

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENYALURAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DI DESA SIMPANG SUNGAI DUREN  
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh :  
HALDI PRATAMA PUTRA  
NIM: 105180103**

**Pembimbing :  
Agus Salim, M.A.,M.I.R.,Ph.D  
Neni Triana, S.E.,M.Si**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1444 H /2022 M**

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENYALURAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DI DESA SIMPANG SUNGAI DUREN  
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh :  
HALDI PRATAMA PUTRA  
NIM: 105180103**

**Pembimbing :  
Agus Salim, M.A.,M.I.R.,Ph.D  
Neni Triana, S.E.,M.Si**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1444 H /2022 M**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Agustus 2022

Peneliti



**Haldi Pratama Putra**  
**105180103**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 28 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Agustus 2022



Panitia Ujian

Ketua Sidang : Dr. Rahmadi M.HI  
NIP. 196611121993021001



Sekretaris Sidang : Dra. Choiriyah  
NIP. 196605081994032001

Penguji I : Dr. Marvani, S.Ag., M.HI  
NIP. 197609072005012004

Penguji II : Iftitah Utami, M.Sy  
NIP. 199102202020122013

Pembimbing I : Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D  
NIP. 197008171998031003

Pembimbing II : Neni Triana, S.E., M.Si  
NIP. 197202022014112004

()  
()  
()  
()  
()  
()

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya:

Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Rad :11)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## PERSEMBAHAN

*Syukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT, karya tulis ini merupakan wujud dari upaya kecil untuk mengharapkan rahmat dan ridho-Nya. Kuluangkan kakiku menuju kesuksesan, benturan demi benturan terus kulalui untuk meraih cita-cita yang kudambakan. Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selain setia mendampingi saat aku lemah dengan segala kekacuan pikiranku. Sebagai ucapan terimakasih cinta dan kasih sayang yang tulus.*

*Kupersembahkan ini kepada :*

*Bapakku Arjai dan mamaku Erliana yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik dan berjuang demi anaknya yaitu aku, tanpa mengenal lelah demi lelah demi kesuksesanku dan selalu memotivasiku untuk menyelesaikan skripsi ini, tidak terkecuali doa-doa dari bapak dan mama yang selalu menyertai disetiap langkah kaki dan usahaku.*

*Terimakasih kepada Teman-teman yang ada di FC. Adi Regar, sahabatku fadlur rahman, khoirul umam, rizka anggarani dan deviana fitria wulandari atas semangat dan dorongannya dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih kepada semua temen-temenku yang maaf tidak bisa saya sebut satu persatu nama kalian intinya terimakasih untuk semua pihak yang telah membuatku kuat. Terlalu berat hidup ini untuk mengendalikan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Allah dan orang lain.*

## TERIMAKASIH



## ABSTRAK

**Nama** : Haldi Pratama Pratama  
**Nim** : 105180103  
**Judul** : Efektifitas Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

**Abstrak:** Penelitian ini berjudul “Efektifitas Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.” Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui efektifitas Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. (2) Untuk mengetahui faktor pendukung Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Simpang Sugai Duren Kecamatan Jambi Luar Koata Kabupaten Muara Jambi. (3) Untuk mengetahui faktor penghambat Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Simpang Sugai Duren Kecamatan Jambi Luar Koata Kabupaten Muara Jambi. Hasil penelitian ini adalah: (1) Berdasarkan lima indikator yang penulis gunakan dalam mengukur efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, yakni 1) Ketepatan waktu. 2) Ketepatan biaya. 3) Ketepatan sasaran. 4) Ketepatan perintah, dan 5) Ketepatan tujuan. Maka penulis menyimpulkan bahwa dalam hal ketepatan waktu, Program BLT di Desa Simpang Sungai Duren sudah efektif.

**Kata Kunci:** *Efektifitas Kebijakan, Program BLT, Desa Simpang Sungai Duren*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

## ABSTRACT

**Name** : Haldi Pratama Pratama  
**Number** : 105180103  
**Title** : **Effectiveness of the Direct Cash Aid (BLT) Distribution Program in Simpang Sungai Duren Village, Jambi District Outside the City, Muaro Jambi Regency**

**Abstract:** This research is entitled "The Effectiveness of the Direct Cash Aid (BLT) Distribution Program in Simpang Sungai Duren Village, Jambi District Outside the City, Muaro Jambi Regency." This study aims: (1) To determine the effectiveness of the Direct Cash Assistance (BLT) Distribution Program in Simpang Sungai Duren Village, Jambi Outer City District, Muaro Jambi Regency. (2) To find out the supporting factors for the Direct Cash Assistance (BLT) Distribution Program in Simpang Sugai Duren Village, Jambi Luar Koata District, Muara Jambi Regency. (3) To find out the inhibiting factors for the Direct Cash Aid (BLT) Distribution Program in Simpang Sugai Duren Village, Jambi Outer Koata District, Muara Jambi Regency. The results of this study are: (1) Based on the five indicators that the author uses in measuring the effectiveness of the Implementation of the Direct Cash Assistance Program (BLT) in Simpang Sungai Duren Village, Jambi Outer City District, Muaro Jambi Regency, namely 1) Timeliness 2) Cost accuracy. 3) Target accuracy. 4) Accuracy of orders, and 5) Accuracy of objectives So the authors conclude that in terms of timeliness, the BLT Program in Simpang Sungai Duren Village has been effective.

**Keywords:** Policy Effectiveness, BLT Program in Simpang Sungai Duren Village

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang senantiasa menjadi panutan dan tauladan untuk umat Islam.

Skripsi ini diberi Judul *“Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi”*.

Dalam penulisan skripsi ini penulis akui tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis harus lalui, namun berkat kegigihan, kerja keras, serta diiringi doa tentunya bantuan maupun dukungan dari semua pihak hingga pada akhirnya penulisan skripsi ini penulis berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi diri penulis dan umumnya bagi seluruh pembaca serta semoga dapat memberikan motivasi yang mengandung nilai ilmiah bagi dunia pendidikan, pemerintahan serta bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Selanjutnya hal yang pantas penulis sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan penulisan skripsi ini, terutama sekali kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta seluruh Bapak/Ibu Dosen, Pegawai dan Staf di lingkungan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah membimbing, mengajar dan berbagai ilmu pengetahuan sejak duduk bangku perkuliahan hingga sampai ke

penulisan skripsi ini, semoga amal baik yang akan dibalas pahala oleh Allah SWT.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Su'aidi Asy'ari MA, Ph. D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr.Sayuti Una, S.Ag, MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S. Th.I., MA., MA., M.IR selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah bidang kemahasiswaan dan kerjasama;
4. Ibu Dr. Irmawati Sagala., S.IP., MSI.,MSHS Dan Bapak Yudi Armansyah,M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi;
5. Bapak Agus Salim, M.A.,M.I.R.,Ph.D dan Ibu Neni Triana, S.E.,M.SI selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II skripsi ini yang telah membimbing, memberikan pemikiran, arahan, koreksi serta saran hingga penulisan skripsi ini selesai;
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan/kaeyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

7. Bapak Muhammad Sibawaihi beserta seluruh karyawan perpustakaan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
8. Bapak Kepala Desa Simpang Sungai Duren dan seluruh staf kantor Desa Simpang Sungai Duren yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian ini.
9. Semua pihak yang ikut serta membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, kepada para pembaca dan para pakar di mohon saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan guna meningkatkan kualitas dan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat dan bangsa.

Jambi, Agustus 2022  
Peneliti,



**Haldi Patama Putra**  
**105180103**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUL .....</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelirian .....	11
<b>BAB II Kerangka Teori</b>	
A. Kebijakan Publik.....	16
B. Efektivitas .....	21
C. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) .....	25
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Simpang Sungai Duren .....	31
B. Letak Geografis .....	35
C. Aspek Demografis .....	36
D. Aspek Pemerintahan .....	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi .....	41
B. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi .....	67
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi .....	72

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR TABEL

Table 1. Nama-nama yang mendapatkan BLT Tidak sesuai Kriteria.....	4
Table 2. Jumlah Penduduk .....	32
Table 3. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur Pada Setiap RT di Desa Simpang Sungai Duren Tahun 2022 .....	37
Table 4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Simpang Sungai Duren.....	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambia
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambia



## DAFTAR SINGKATAN

JALUKO	: Jambi Luar Kota
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
KK	: Kartu Keluarga
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
UU	: Undang-Undang
RTM	: Rumah Tangga Miskin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Masyarakat dikatakan miskin menurut Todaro adalah bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah pedesaan dan memiliki kegiatan utama di bidang pertanian dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.<sup>1</sup> Aspek lain dari kemiskinan adalah bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif, misalnya kita sering mendengar istilah kemiskinan pedesaan, kemiskinan perkotaan dan sebagainya. Hal ini bukan berarti desa atau kota yang mengalami kemiskinan tetapi orang-orang atau penduduknya yang miskin.<sup>2</sup>

Menurut pandangan Islam negara harus menggunakan berbagai sarana untuk menghapus kemiskinan dan menjamin kehidupan yang layak bagi warganya.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memperkuat hak-hak orang miskin dari negara yaitu :

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

٤١

Artinya: “Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlimanya untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil.”<sup>3</sup>

Mungkin tidak ada satupun Negara didunia ini yang tidak memprogramkan kemakmuran dalam bidang ekonomi bagi warga negaranya. Semua politisi

<sup>1</sup> Hadi Prayitno dan Budi Santosa, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 102.

<sup>2</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 91.

<sup>3</sup> Al-Anfal (41) (8) 8

menjadikan pemberantasan kemiskinan sebagai *issue* sentral, baik ketika masa kampanye, maupun sesudah menjadi kepala Negara atau kepala pemerintahan.

Bagi Negara-negara yang telah maju, masalah peningkatan kesejahteraan warga negaranya, pasti tidak luput dari rencana induknya, disamping pendekatan pada bidang-bidang lainnya. Namun demikian, cara yang ditempuh itu bisa berbeda dimasing-masing Negara.<sup>4</sup> Salah satu program yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia sebagai penanggulangan kemiskinan yaitu seperti program bantuan kepada masyarakat miskin yang dikenal dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah berjenis pemberian uang tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tergolong miskin. Ini merupakan suatu bentuk pemberdayaan dibidang ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup, dan termasuklah disini Kabupaten Muara Jambi khususnya Desa Simpang Sugai Duren yang mana diharapkan setiap Desa memperoleh Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Besar bantuan yang diberikan di Desa Simpang Sugai Duren pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.600.000/bulan. Jumlah rumah tangga miskin ( yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 102 Kepala Keluarga. Setiap rumah tangga miskin akan menerima uang tunai sebesar Rp600.000/bulan yang dapat diambil melalui kantor Desa yang ditunjuk untuk Pengambilan dana Bantuan tersebut. Adapun kriteria atau syarat untuk mendapatkan Bantuan

<sup>4</sup> Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, (Yogyakarta: PT. EKIS, 2010), hlm. 237.

Langsung Tunai (BLT) tersebut seperti KK, KTP dan kartu anggota BLT berupa Kartu Perlindungan Sosial dari Kementerian Sosial.<sup>5</sup>

Namun, sejak program ini diluncurkan, telah mengundang pro dan kontra. Berbagai sisi dari program ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Disini penulisan menemukan beberapa masalah diantaranya efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari segi penyalurannya dilapangan kurang efektif. Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Simpang Sungai Duren menyalurkan sebanyak 102 orang. Dan yang mendapatkan 102 orang. Namun yang tidak efektif 30 orang. Salah satu masyarakat yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai belum efektif yaitu bapak Bekkas Siregar dan Dapat dikatakan belum efektif dikarenakan bapak Bekas Siregas adalah pensiunan PTPN.<sup>6</sup>

Adapun keteria penerima bantuan langsung tunai yaitu sebagai berikut:

1. Luas lantai <8m<sup>2</sup>/orang
2. Lantai tanah/bambu/kayu murah
3. Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
4. Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain
5. Penerangan tanpa listrik
6. Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7. Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
9. Satu stel pakaian setahun
10. Makan 1-2 kali/hari

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi Selaku Kepala Desa Simpang Sungai Duren

<sup>6</sup> Wawancara bersama bapak Sukandi selaku kaur perencanaan pada tanggal 20 januari 2022 di kantor desa simpang sungai duren.

11. Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m<sup>2</sup>, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah < Rp 600 ribu/bulan
13. Pendidikan KK Tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500.000

**NAMA-NAMA YANG MENDAPATKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
TIDAK SESUAI KRITERIA<sup>7</sup>**

Table 1. Nama-nama yangmendapatkan BLT Tidak sesuai Kriteria

NO	NAMA	NIK	NOMOR KARTU KELUARGA	ALAMAT
1	Zaitun	1505014608760001	1505011203080905	Dusun simpang RT 01
2	Siti Aisyah	150501510970005	150501510970005	Dusun simpang RT 01
3	Saipul Anwar	1505011808850008	1505012103130012	Dusun baru RT 04
4	Suparman	1505011005670006	15011202150006	Dusun setiti RT 05
5	Sabar Hutagalung	1505011006750004	15012504120018	Dusun Baru RT 09
6	Umi Kalsum	1505017112640002	1505011203081148	Dusun setiti RT 07
7	Tamhrin	1505011608650001	15011206080007	Dusun Baru RT 09
8	Ambiyar	1505012304620001	1505051203080810	Dusun Simpang RT 11
9	Jarot Pakpahan	1505011710530001	1505011203080900	Dusun Simpang RT 01
10	Suparno	1505011003330001	1505011203081033	Dusun Baru RT 04
11	Wagiem	1505011507610009	1505011203080798	Dusun Simpang

<sup>7</sup> Data dari Bapak Sukandi sebagai kaur perencanaan, pada tanggal 20 januari 2022 di kantor desa simpang sungai duren

				RT 11
12	Raden Bujang	1505012107550003	1505012605160009	Dusun Setiti RT 06
13	Kristina Simamora	1505014205620002	1505011203081230	Dusun Setiti RT 06
14	Zainul Afrizan	1505013107720002	1505010501110004	Dusun Baru RT 09
15	M. Burlian	1505013006740004	1505010708170001	Dusun Baru RT 09
16	Sugianto	1671032110790006	1671032910180001	Dusun Baru RT 09
17	Surendra	1505012005720002	1505011006080015	Dusun Baru RT 09
18	Bekkas Siregar	1505012005550002	1505013012110074	Dusun Simpang RT 12
19	Sarkawi	1505010406540001	1505012103130015	Dusun Baru RT 04
20	Eka Putri	1505016408730002	1505011203081297	Dusun Simpang RT 12
21	Septi Kurniawan	1505012209970003	1505011506160005	Dusun Baru RT 10
22	Rohmat	1505011201420001	1505011506160768	Dusun Setiti RT 13
23	Hendra a.	1505012804970003	1505012106130004	Dusun Baru RT 04
24	Tamsil Sabirin	1505010504650001	1505011203081263	Dusun Simpang RT 12
25	Kamarudin Tanjung	1505013006650003	1505011904180002	Dusun Setiti RT 08
26	Mahmud	1505081509640001	1505081103084094	Dusun Simpang RT 11
27	Selamat Imam Taruno	1505011507460008	1505012508160011	Dusun Setiti RT 08
28	Supangan	1505011203081236	1505011508680001	Dusun Setiti RT 06
29	Munandar	1505011707130013	1505011509770002	Dusun Setiti RT 08
30	Muhadi Siregar	15009062601030002	15009062601130002	Dusun Setiti RT 08

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Berbicara tentang efektivitas sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi pusat perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan pula.<sup>8</sup>

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Soehardi Sigit dalam bukunya yang berjudul perilaku organisasi bahwa “Efektivitas adalah pengukuran sejauh mana tujuan organisasi dapat dicapai dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.<sup>9</sup>

Pendataan untuk penerima bantuan langsung tunai dilakukan oleh petugas desa yang mendata secara langsung warga simpang sungai duren dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jika kriteria tersebut telah sesuai maka warga tersebut berhak menerima bantuan langsung tunai.

Jika hasil suatu kegiatan yang dilakukan semakin mendekati sasaran yang diinginkan berarti makin tinggi tingkat efektivitasnya. Tidak tepatnya sasaran pembagian menyebabkan warga masyarakat yang berhak justru tidak mendapat, demikian sebaliknya, mereka yang sudah berkecukupan justru mendapatkan.

<sup>8</sup> S.P Siagan, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 171.

<sup>9</sup> Soehardi Sigit, *Prilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 2

Kemudian besar dana yang diberikan juga tidak sesuai dengan kebutuhan yang mereka keluarkan setiap harinya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkan dalam bentuk karangan ilmiah dengan judul: **“Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apa Faktor Pendukung Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Simpang Sugai Duren Kecamatan Jambi Luar Koata Kabupaten Muara Jambi?
3. Apa Faktor Penghambat Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Simpang Sugai Duren Kecamatan Jambi Luar Koata Kabupaten Muara Jambi?

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian terarah dan fokus kepada permasalahan yang diteliti, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang “Efektivitas Program penyaluran Bantuan Langsung Tunai pada tahun 2020 pada bulan januari sampai



bulan Juni di desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan masalah pokok yang akan diteliti dalam skripsi ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui efektivitas Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Simpang Sugai Duren Kecamatan Jambi Luar Koata Kabupaten Muara Jambi.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Simpang Sugai Duren Kecamatan Jambi Luar Koata Kabupaten Muara Jambi.

##### **2. Manfaat penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini, apabila tujuannya dapat terselesaikan dengan baik, maka kegunaan penelitian ini adalah :

##### **a. Teoritis**

Untuk menambah literatur, wawasan dan pengetahuan di bidang Ilmu Pemerintahan.

##### **b. Praktis**

### **Tinjauan Pustaka**

Sebagai bahan tinjauan pustaka dalam penelitian ini, peneliti mengambil dari berbagai sumber buku serta hasil penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini, diantaranya :

- a) Untuk memberikan pemahaman masyarakat Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muara Jambi Khususnya di bidang pemerintahan.
- b) Untuk memberikan gambaran serta pemahaman yang mendalam tentang efektivitas Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Akademis
  - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah cakrawala berfikir bagi penulis dan semoga dapat menjadi referensi untuk menambah keilmuan yang dipersembahkan kepada mahasiswa khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
  - b) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah bagi jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Penelitian pertama yang berjudul: “*Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai ( BLT )*”.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) sedangkan perbedaannya terletak pada tahun program Bantuan Langsung Tunai penelitian diatas membahas pada priode tahun 2008-2009 sedangkan penelitian ini pada priode tahun 2020. Dan juga lokasi penelitiannya yang berbeda penelitian diatas dilakukan di Banten sedangkan penlitian ini dilakukan di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muara Jambi.

Penelitian kedua yang berjudul: “*Efektivitas Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Tahun 2013*”.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas terletak pada sama-sama membahas program pemerintah berupa Bantuan Tunai langsung (BLT) sedangkan perbedaannya penelitian diatas hanya membahas mengenai Bantuan Tunai Langsung sementara tahun 2013 sedangkan penelitian ini membahas priode tahun 2020 dan juga lokasi penelitian yang berbeda penelitian pertama meneliti di Medan sedangkan penelitian ini di Desa Simpang Sugai Duren Kota Jambi.

Penelitian ketiga yang berjudul: “*Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dd) Dalam Upaya Membantu*

<sup>10</sup> Mega Sustra Dewi, *Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai ( Blt )Di Kecamatan Kramatwatu(Studi Kasus Tahun 2008 – 2009)*, Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.Banten.2011.

<sup>11</sup> Abriani Siahaan, *Efektivitas Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Tahun 2013*”. Skripsi Mahasiswa Jurusan Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.Medan. 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



*Perekonomian Masyarakat Akibat Covid-19.*<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai Bantuan Tunai Langsung (Blt) sedangkan perdaannya terletak pada penelitian diatas membahas persepsi masyarakat sedangkan penelitian ini membahas efektivitasnya dan juga lokasinya yang berbeda penelitian diatas dilakukan di Ponogoro sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Simpang Sungai Duren Kota Jambi.

## F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan dan mendeskripsikan objek dan fenomena yang ingin diteliti. Termasuk didalamnya bagaimana unsur-unsur yang ada dalam variabel penelitian ini berinteraksi satu sama lain.<sup>13</sup>

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

### 2. Waktu Penelitian

Mengingat dan menimbang serta memperhatikan segala kekurangan dan keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, moral dan materil pada peneliti maka waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan dari bulan Desember 2021 sampai bulan Mei 2022.

<sup>12</sup> Nur Azizah Mayasari, :” Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Blt-Dd) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Akibat Covid-19. Skripsi Mahasiswa Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, Ponorogo.2020.

<sup>13</sup> Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta : Kencana 2009).hlm.57



### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh peneliti melalui wawancara (interview), dan observasi (pengamatan).
- b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak langsung diperoleh peneliti, namun diperoleh melalui orang lain maupun dokumen seperti: data yang mendapatkan bantuan langsung tunai yang didapat dari pemerintah desa. hasil penelitian yang relevan, laporan dan catatan-catatan perusahaan atau melalui informan yaitu, masyarakat yang memberikan keterangan dan informasi kepada peneliti.

Sedangkan sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah Responden, yaitu Pemerintah Desa, Masyarakat Desa, dan Tokoh masyarakat di Desa Simpang Sungai Duren yang menjadi penerima manfaat program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilibatkan secara langsung dalam kegiatan penelitian ini untuk memperoleh gambaran atas materi yang dijadikan objek penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Secara teknis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Metode Observasi

Metode observasi merupakan serangkaian pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap subyek atau obyek penelitian melalui mata,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



telinga, dan perasaan dengan melihat fakta-fakta fisik dari obyek yang diteliti dan mendapat masukan dari pihak-pihak terkait di dalam penelitian ini. Fakta-fakta dan informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan dicatat dan dirangkum untuk dijadikan datasekunder sebagai data pendukung primer yang diperoleh dari hasil jawaban responden.<sup>14</sup>

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengamati secara langsung bagaimana efektivitas bantuan langsung tunai di Desa Simpang Sungai Duren.

#### **b. Metode Wawancara**

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>15</sup> Sebagian data yang diperoleh pada penelitian ini berasal dari hasil wawancara yang akan dilakukan pada pemerintah Pemerintah Desa Simpang Sungai Duren lebih tepatnya mewawancarai bapak Mulyadi sebagai kepala desa, M.Parmonangan sebagai sekretaris desa, Sukandi sebagai kaur perencanaan. Ria Fitriyanti sebagai petugas BLT, Eko santoso selaku penerima BLT, Ibu Dahlia sebagai penerima BLT. Bustami selaku penerima BLT. mengenai Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

<sup>14</sup> Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga.2009).hlm.78

<sup>15</sup> Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, hlm. 80.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental.<sup>16</sup>

### 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>17</sup>

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>18</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

### 6. Sistematika Penulisan

Agar bisa mendapatkan penelitian yang baik maka peneliti ingin menguraikan bagaimana sistematika pembahasannya sebagai berikut :

<sup>16</sup> Sugiyono, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif R&D* (bandung: alfabeta 2009), hlm.329)

<sup>17</sup> Tim penyusun penulisan skripsi ilmu social fakultas syariah, hlm.66

<sup>18</sup> Tim penyusun penulisan skripsi ilmu social fakultas syariah, hlm.66

**BAB I** : Pendahuluan terdiri dari: Latar balakang masalah, rumusan masalah, kegunaan dan tujuan dari penelitian, kerangka teori dan konseptual, kemudian dan juga sistematika penulisan.

**BAB II** : Metode Penelitian terdiri dari : Jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

**Bab III** : Gambaran umum Desa Simpang Sugai Duren, diantaranya aspek historis dan geografis, batas wilayah, iklim, keadaan sosial penduduk, etnis, bahasa, tingkat kesejahteraan masyarakat, fasilitas umum dan sosial, struktur organisasa .

**BAB IV** : Program BLT antarlain: efektivitas Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), faktor pendukung dan penghambat Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi

**BAB V** : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah keputusan-keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah yang telah diutarakan atau dapat juga kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan untuk mengakhiri atau menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kita.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan publik, apabila hubungan yang terjalin tidak baik maka pelaksanaan program tidak bisa berhasil. Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait. Yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu bentuk kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dalam bidang kesejahteraan masyarakat. BLT disebut sebagai kebijakan publik karena dibuat berdasarkan keputusan pemerintah yang berwenang, dalam hal ini pemerintah pusat dalam rangka menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik, yaitu kesejahteraan masyarakat di bidang kemiskinan.

Dengan kata lain hubungan implementasi kebijakan publik terhadap program pemerintah yaitu program penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan tujuan menanggulangi kemiskinan itu sangat berkaitan, dikarenakan pemerintah adalah suatu organisasi yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya kehidupan masyarakat pada suatu negara dan sebagai tolak ukur masyarakat dalam mengambil keputusan. Sehingga kehidupan masyarakat pada suatu negara tergantung dari kebijakan yang di ambil oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Heclo menggunakan istilah kebijakan itu secara luas, yakni sebagai rangkaian tindakan pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atas sesuatu masalah. Henz Eulau dan Kenneth Previt merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang melaksanakannya.<sup>19</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya yang seperti itu mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Hesel Nogi. *Kebijakan Publik yang Membumi*. (Yogyakarta: Lukman Offset 2003). hlm. 3.

<sup>20</sup> Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Thaha Saifuddin Jambi





Thomas Dye mengatakan bahwa kebijakan adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.<sup>21</sup> James E. Anderson sebagai pakar kebijakan publik mendefinisikan kebijakan sebagai alat yang telah ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintahan. Richard Rose, sebagai pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Sementara Laswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan menyebutkan kebijakan sebagai program yang di proyeksikan, berkenaan dengan tujuan, nilai, praktek.<sup>22</sup>

Anderson memberikan definisi kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah :

1. kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan,
2. kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah,
3. kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan,

<sup>21</sup> Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005). hlm. 2.

<sup>22</sup> Said Zainal Abidin. *Kebijakan Publik*. (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah 2004). hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



4 kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu,

5 kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Woll kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiag pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah yaitu :

1. adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.

2 adanya *output* kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempegaruhi kehidupan masyarakat, adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang memepengaruhi kehidupan masyarakat.

Jadi pada dasarnya studi kebijakan publik berorientasi pada pemecahan masalah riil yang terjadi ditengah masyarakat. Dengan demikian analisis

<sup>23</sup> Said Zainal Abidin. *Kebijakan Publik*. . hlm 21.



kebijakan publik secara umum merupakan ilmu terapan dan berperan sebagai alat atau yang berusaha untuk memecahkan masalah. Pada konteks ini kebijakan publik memiliki beragam perspektif, pendekatan maupun paradigma sesuai dengan fokus dan lokus dari obyek penelitian atau obyek kajian.

Dalam pembuatan kebijakan publik diperlukan rasionalitas. Pendekatan rasionalitas dalam proses pembuatan kebijakan public pada dasarnya bertumpu pada dua hal, yaitu rasionalitas ekonomi dan rasionalitas birokratis. Rasionalitas ekonomi berpijak pada pandangan bahwa dasarnya manusia itu adalah makhluk ekonomis. Oleh karenanya kebijakan public sebagai instrumen Negara yang akan hidup di lapangan dalam pembuatannya harus memiliki dasar yang kuat atas rasionalitas ekonomis ini.

Artinya, pembuatan kebijakan public harus didahului oleh pembacaan yang mendalam atas perhitungan-perhitungan dampak ekonomis bila kebijakan publik itu diterapkan. Sedangkan rasionalitas birokratis adalah bertumpu pada efisiensi dan efektifitas kinerja kinerja birokrasi. Artinya proses pembuatan kebijakan publik haruslah mengacu pada kaidah-kaidah tipe ideal birokrasi seperti spesialisasi, hierarki, impersonal dan sebagainya.

Jones menekankan studi Kebijakan Publik ini pada 2 proses, yaitu :

1. Proses-proses dalam ilmu politik, seperti bagaimana masalah-masalah itu sampai pada pemerintah, bagaimana pemerintah mendefenisikan masalah itu, dan bagaimana tindakan pemerintah.
2. Refleksi tentang bagaimana seseorang bereaksi terhadap masalah-masalah, terhadap kebijakan Negara, dan memecahkannya.

Studi mengenai kebijakan publik dalam hal ini mengacu pada perspektif politik yaitu: 23kebijakan publik di dalam perumusan, implementasi, maupun evaluasi pada hakikatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya sesuai dengan visi, harapan, dan prioritas yang ingin diwujudkan.<sup>24</sup>

## B. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai sasaran atau tujuan seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Steers mengungkapkan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberikan tekanan yang tidak wajar kepada pelaksanaannya. Hidayat juga menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) yang tercapai. Dimana makin besar presentase target yang di capai makin tinggi efektivitasnya.<sup>25</sup>

Menurut Makmur dalam efektivitas dapat diukur dengan berbagai unsur diantaranya:

<sup>24</sup> Tachjan. . *Implementasi Kebijakan Publik*. (Bandung: AIPI & Puslit KP2W Unpad. 2006). hlm.5,

<sup>25</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/53179/Chapter%20II.pdf?sequenc>

1. Ketepatan penentuan waktu. Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi.

2. Ketepatan perhitungan biaya. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian pula sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut. Ketepatan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

3. Ketepatan dalam pengukuran. Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayai kepada kita merupakan bagian dari keefektivitasan.<sup>26</sup>

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan. Kesalahan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat dan pasangan, dan lainnya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektivan serta kemungkinan menjadi penyesalan dikemudian hari. Sebaliknya bahwa ketepatan memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam perjalanan kehidupannya. Dalam menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan bukan juga hanya tebakan

<sup>26</sup> Makmur *Efektivitas Kebijakan Kelmbagaan Pengawasan.....* hlm. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melalui suatu proses, sehingga kita dapat menemukan yang terbaik di antara yang baik.<sup>27</sup>

Ketepatan berpikir. Kelebihan manusia satu dengan yang lainnya tergantung ketepatan berpikirnya. Karena, ketepatan berpikir dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan diri sendiri maupun dengan alam semesta yang memberikan pengaruh positif atau negatif. Dengan ketepatan berpikir kita dapat melakukan sesuatu dan akan mendapatkan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kesulitan atau bahkan akan mengalami kegagalan dalam proses pelaksanaannya dan akhirnya akan merugikan organisasi yang bersangkutan.

Ketepatan dalam menentukan tujuan. Organisasi atau lembaga lainnya akan selaku berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan biasanya akan dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis, sehingga menjadi pedoman atau rujukan dari pelaksanaan kegiatan organisasi atau lembaga tersebut. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan.

<sup>27</sup> Makmur *Efektivitas Kebijakan Kelmbagaan Pengawasan...* hlm. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Ketepatan ketepatan sasaran. Penepatan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan oleh individu ataupun organisasi akan menentukan keberhasilan aktivitas. Jika sasaran yang ditetapkan kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan.<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa terdapat delapan tolak ukur dalam efektivitas yang dapat digunakan sebagai tujuan dalam penelitian.

Dalam setiap organisasi, efektivitas merupakan unsur yang sangat penting dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang telah di tentukan sebelumnya. Dengan kata lain, suatu aktivitas dikatakan efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah di tetapkan. Pendapat Komaruddin tentang Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Unsur yang penting dalam ekfektivitas adalah; yang pertama pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses.

Diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.pada beberapa literatur ilmiah

<sup>28</sup>Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kwlwmbagaan Pengawasan...* Hlmn 9



mengemukakan bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-yujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.

Dari beberapa uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tujuan dari proses pembangunan.

### C. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

#### 1. Pengertian Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Penyaluran merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ke tangan si pemakai atau konsumen pada waktu yang tepat. yang saling bergantung dalam menyediakan satu produk untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen/pengguna”

Penyaluran BLT merupakan program kompensasi jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah dan serta tujuan yang utamanya merupakan dalam membantu masyarakat yang termasuk miskin, lebih tepatnya membantu rumah tangga yang termasuk miskin dan serba kekurangan, karena dampak yang sangat berbahaya.

BLT merupakan program kompensasi jangka pendek yang dimaksud, dalam tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran. Dan rumah tangga termasuk sangat miskin, miskin dan dekat dengan miskin (*near poor*), tidak kemungkinan pada saat terjadinya dampak, dapat terjadi kemiskinan dalam negeri. Dengan ini walaupun program BLT bukan suatu program yang berkesan dalam pemecahan

masalah kemiskinan, diharapkan bisa mendorong untuk penanggulangan pada kemiskinan, pada saat terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup masyarakat menuju keseimbangan yang baru. BLT adalah berupa uang tunai yang diberi pada rumah tangga yang masuk dalam katagori miskin, BLT dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran dalam kurun waktu yang di tentukan.

Adapun tujuan dari BLT adalah untuk membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, serta mencegah penurunan tarafhidup atau kesejahteraan masyarakat miskin mengakibatkan sulitnya ekonomi dan juga tingkat tanggung jawab social bersama. Pemerintah berharap untuk masyarakat penerima BLT merupakan bisa dan mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sedangkan pengertian RTS adalah rumah tangga yang masuk kedalam kategori sangat miskin, dan hampir miskin. Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan Rp. 600.000,-/bulan. Kriteria yang yang digunakan adalah kriteria yang telah ditentukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik).<sup>29</sup>

Penerima BLT adalah rumah tangga yang memiliki kriteria :

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester<sup>30</sup>

<sup>29</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/53179/Chapter%20II.pdf?sequenc>

<sup>30</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/53179/Chapter%20II.pdf?sequenc>

Tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau bersama- sama dengan orang lain

d. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik

e. Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindungi, sungai dan air hujan

f. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, minyak tanah

g. Hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam satu kali dalam seminggu

h. Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun

i. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari

j. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik

k. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 6600.000 per bulan

l. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD atau hanya SD

m. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual minimal Rp. 500.000 seperti sepeda motor baik kredit maupun non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jadi yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan BLT adalah rumah tangga yang tidak memenuhi kriteria di atas, Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI/pensiunan, pengungsi yang di urus oleh pemerintah dan penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



## 2. Tujuan

Tujuan dari program Bantuan langsung Tunai (BLT) bagi rumah tangga sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah :

- a. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

## 3. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyaluran Bantuan langsung Tunai kepada rumah tangga sasaran didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang *Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran*.

## 4. Mekanisme dan Tahapan Kegiatan

Secara umum, tahapan yang dilaksanakan berkaitan dengan penyaluran dana BLT adalah :

- a. Sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai, dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Sosial, bersama dengan Kementerian/Lembaga di Pusat bersama-sama Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Aparat Kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
- b. Penyiapan data rumah tangga sasaran dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS Pusat). Daftar nama dan alamat yang telah tersedia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



disimpan dalam sistem database BPS, Departemen Sosial dan PT Pos Indonesia.

- c. Pengiriman data berdasarkan nama dan alamat rumah tangga sasaran dari BPS Pusat ke PT Pos Indonesia dan diarahkan ke Kantor Desa.
- d. Pencetakan Kartu Kompensasi BBM (KKB) Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran berdasarkan data yang diterima oleh PT Pos Indonesia dan di arahkan ke Kantor Desa.
- e. Penandatanganan Kartu Kompensasi BBM (KKB) oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- f. Pengiriman Kartu Kompensasi BBM (KKB) ke kantor Pos seluruh Indonesia.
- g. Pengecekan kelayakan daftar rumah tangga sasaran di tingkat Desa/Kelurahan Penerima program keluarga harapan juga akan menerima BLT, sehingga dimasukkan sebagai rumah tangga sasaran yang masuk dalam daftar.
- h. Pembagian Kartu Kompensasi BBM (KKB) kepada rumah tangga sasaran oleh petugas kantor Pos dibantu aparat desa/kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, serta aparat keamanan setempat jika diperlukan.
- i. Pencairan BLT oleh rumah tangga sasaran berdasarkan KKB di kantor Pos atau di lokasi-lokasi pembayaran yang telah ditetapkan. Terhadap Kartu Kompensasi BBM (KKB) penerima dilakukan pencocokan dengan Daftar Penerima (Dapem), yang kemudian dikenal sebagai KKB duplikat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- j. Pembayaran terhadap penerima Kartu Kompensasi BBM (KKB) dilakukan untuk periode Tahun 2020 sebesar Rp. 600.000 Penjadwalan pembayaran pada setiap periode menjadi kewenangan dari PT. Pos Indonesia dan diserahkan Ke Kantor Desa.
- k. Jika kondisi penerima Kartu Kompensasi BBM (KKB) tidak memiliki identitas sebagai persyaratan kelengkapan verifikasi proses bayar, maka proses bayar dilakukan dengan verifikasi bukti diri yang sah (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari Kelurahan, dll).
- l. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT oleh tim terpadu.
- m. Pelaporan bulanan oleh PT. Pos Indonesia kepada Departemen Sosial.

Mekanisme dan tahapan administrasi diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Depsos, PT Pos Indonesia dan PT. BRI, serta Peraturan Dirjen perbendaharaan. Dalam pelaksanaan penyaluran BLT, akan dilaksanakan pemutakhiran data (updating) terhadap data rumah tangga sasaran oleh BPS dan mitra yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Hasil pemuktahiran data tersebut akan digunakan untuk penajaman sasaran program BLT tahun 2020, Program Raskin, Program BOS, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat/Askeskin dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dengan demikian, pada masa yang akan datang akan tercipta sistem database kemiskinan yang terpadu dan lintas sektor dengan target sasaran yang sama untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, keberlanjutan dan keterpaduan penanggulangan kemiskinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Simpang Sungai Duren

Pada tahun 1983 tadinya Desa Simpang Sungai Duren bergabung dengan Desa Induk yaitu Desa Simpang Sungai Duren, setelah pemekaran Desa menjadi dua Desa yaitu Desa Simpang Sungai Duren. Pada waktu itu, sebagai kepala Desa Simpang Sungai Duren adalah Datuk Bujang Asmuni, setelah menjabat menjadi kepala Desa diadakanlah pemilihan untuk Di Desa Simpang Sungai Duren yang dimenangkan oleh Bapak Aba Jaya Sanjaya setelah memangku jabatan selama 1 Priode dan dilanjutkan dengan pemilihan kepala Desa pada waktu itu, calon hanya satu/kotak kosong, setelah perhitungan suara dinyatakan dimenangkan oleh kotak kosong, kemudian dari pada itu, diadakan pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Simpang Sungai Duren dengan calon sebanyak 3 orang. Yang dimenangkan oleh Datuk Kepala Desa Simpang Sungai Duren adalah Datuk Udin Manap. Beliau menjabat selama 2 priode dari tahun 1986-1996 dengan berakhirnya masa jabatan beliau diadakan panitia pemilihan (PILKADES) yang pada waktu itu calon kepala Desa sebanyak 4 orang yang dimenangkan oleh Datuk Sukarto.

Kemudian dari pada itu, setelah dimenangkan oleh beliau, belum sempat dilantik, beliau sudah sakit, Hampir kira-kira satu bulan setengah beliau meninggal dunia. Pada waktu itu dijabat oleh PJS dari kantor kecamatan Jambi Luar Kota yaitu, Bapak Erman staf Kasih Pemerintahan selama tiga bulan beliau menjabat Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota diadakan pembentukan panitia PILKADES Desa Simpang Sungai Duren dengan calon

sebanyak 4 orang. PILKADES ini dimenangkan oleh Datuk Ahmad Tarmizi.MD menjabat sebagai Kepala Desa Simpang Sungai Duren Priode 2008-2016. Sebelum diadakan Pilkades Untuk Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Desa, dijabat oleh PJS dari kantor kecamatan Jambi Luar Kota yaitu, Bapak H.Isah staf Kasih Pemerintahan selama Tujuh bulan beliau menjabat Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kemudian Setelah Itudiadakan pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Simpang Sungai Duren dengan calon sebanyak 5 orang. Yang dimenangkan oleh Datuk Kepala Desa Simpang Sungai Duren adalah Datuk Mulyadi menjabat sebagai Kepala Desa Simpang Sungai Duren Priode 2016-2022.<sup>31</sup>

**Nama desa : Simpang Sungai Duren**

**Kecamatan : Jaluko (Jambi Luar Kota)**

- 1. Luas wilayah : 635 Ha**
- 2. Jarak kecamatan/kabupaten : 3 KM**
- 3. Jumlah penduduk**

Table 2. Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	2713 Jiwa
2.	Perempuan	2609 Jiwa
	Total	5322 Jiwa
3.	KK Prasejahtera (kemiskinan)	1250 KK
4.	KK sejahtera 1	882 KK
	Total	2132

<sup>31</sup> Dokumentasi kantor desa simpang sungai duren pada tahun 2022

#### 4. Kesehatan

Table 3. Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	1
2.	Posyandu	1
3.	Bidan Desa	2

#### 5. Fasilitas Ibadah

Table 4. Fasilitas Ibadah

No	Fasilitas Ibadah	Jumlah
1	Masjid Jmi	1 unit
2	Masjid	1 unit
3	Langar	1 unita
4	Gereja	-

#### 6. Pemerintah Desa

Table 6. Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1.	Mulyadi	Kades
2.	M. Paramongan	Sekdes
3.	Elna Suryani	Kasi KESRA
4.	Kasi Pem	-
5.	Kasi Pelayanan	Ika Widia Yanti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6.	Kaur Perencanaan	Sukandi
7.	Kaur Keuangan	Ria Fitrianti
8.	Kaur Umum	Nurdipa
9.	Bendahara	Uci Purnama Sari
10.	Staf Desa	-
11.	Kadus I	-
12.	Kadus II	Amrizal
13.	Kadus III	Sudirman
14.	Ketua RT 1	Edi Rianto
15.	Ketua RT 2	Nurdin. Z
16.	Ketua RT 3	Linda Wati
17.	Ketua RT 4	Salim
18.	Ketua RT 5	Nopi Pendri
19.	Ketua RT 6	Zamzami
20.	Ketua RT 7	Sukardiono
21.	Ketua RT 8	M. Taufik
22.	Ketua RT 9	Erman Dewita
23.	Ketua RT 10	Kusnadi Irianto
24.	Ketua RT 11	Suwandi
25.	Ketua RT 12	Sururudin
26.	Ketua RT 13	Isral Harun
27.	Ketua	Agusti

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

28.	Ketua BPD	Sutrajo
29.	Wakil Ketua BPD	Aswin Erwansyah
30.	Sekretaris	Erni
31.	Anggota	1. Nasrudin 2. Yusri Waluyo Jati 3. Arif Junaidi 4. Marjohan 5. Indaya Adi 6. Katan Jaya
32	Hansip Desa	1. Budiarto 2. Saru

## B. Letak Geografis

Secara geokrafis Desa Simpang Sungai Duren terletak dibagian Barat Kabupaten Muaro Jambi dengan luas wilayah lebih kurang **635 Ha**, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Desa Sungai Duren
Sebelah selatan	: Desa Kelurahan Pijoan
Sebelah Barat	: Desa Muaro Pijoan
Sebelah Timur	: Desa Mendalo Indah

Wilayah Desa Simpang Sungai Durendengan jumlah dusun 3 dan memiliki

13 RT, terdiri dari :

a)	Lahan pemukiman	: 27,96 ha
b)	Perkantoran	: 0,42 ha
c)	Pemakaman	: 0,63 ha
d)	Lapangan bola	: 1,07 ha
e)	Pertanian	: 25 ha



f) Lain-lain :

Kedadaan Topografi Desa Simpang Sungai Duren dilihat secara umum merupakan daerah dataran. Yang beriklim sebagaimana desa-desa lain di Kabupaten Muaro Jambi dan mempunyai iklim kemarau, panca robah dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pertanian yang ada di Desa Simpang Sungai Duren.

### C. Aspek Demografis

#### 1. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Simpang Sungai Duren adalah 5322 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 2132 KK.

**Tabel 2**

**Jumlah Penduduk<sup>32</sup>**

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
2713 Jiwa	2609 Jiwa	5322 Jiwa

#### Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Simpang Sungai Duren cenderung menurun karena tingkat penduduk yang pindah cukup besar dari pada penduduk yang datang dengan tingkat pertumbuhan 1,25%

#### Kepadatan dan Persebaran Penduduk.

Persebaran penduduk di Desa Simpang Sungai Duren relatif merata, secara absolut jumlah penduduk pada BBB tiap-tiap Rukun Tetangga (RT) terlihat relatif berimbang, namun karena luas wilayah masing-masing RT

<sup>32</sup> Data Dari Kantor Kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tahun 2022

berbeda maka tingkat kepadatan penduduknya terlihat beda pada tahun 2014.

Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Berdasarkan struktur umur, penduduk Desa Simpang Sungai Duren tergolong penduduk usia muda. Indikasi ini tergambar dari rasio penduduk usia kelompok umur 0 -5 merupakan yang terbanyak jumlahnya yakni 740 jiwa. Kemudian disusul kelompok umur 6 -10 yaitu 556 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Desa Simpang Sungai Duren menunjukkan bahwa penduduk perempuan relatif lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

**Tabel 3**

**Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur pada setiap RT  
di Desa Simpang Sungai Duren tahun 2022<sup>33</sup>**

No	Kelompok Umur	2016
		Jumlah
1	0 – 5	740
2	6 – 10	556
3	11 – 15	450
4	16 – 20	520
5	21 – 25	550
6	26 – 30	380
7	31 – 35	335
8	36 – 40	250
9	41 – 45	275
10	46 – 50	300
11	51 – 60	300
12	61 – 70	250
13	70– 80	200
14	80 keatas	116
<b>Jumlah</b>		

<sup>33</sup> Data Dari Kantor Kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tahun 2022

Penduduk Desa Simpang Sungai Duren 95% memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik. Pendidikan agama sudah dimulai dari anak-anak dengan mengaji di rumah-rumah ataupun di mesjid selain itu juga ada kegitatan bagi para remaja seperti peringatan hari-hari besar agama islam.

Selain itu ada juga penjelasan tentang pendidikan didesa Simpang Sungai duren, Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

#### **D. Aspek Pemerintahan**

Desa Simpang Sungai Duren terdiri dari 3 Dusun dengan perincian sebagai berikut :


1. Dusun I, terdiri dari 5 RT
2. Dusun II, terdiri dari 5 RT
3. Dusun III, Terdiri dari 3 RT



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 4

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Simpang Sungai Duren<sup>34</sup>

Dilihat dari aspek sosial masyarakat Desa Simpang Sungai Duren memiliki semangat gotong royong yang masih kental meskipun kesehariannya mereka disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Hal ini dapat terlihat ketika sedang mengerjakan proyek desa maupun menangani bencana yang terjadi di desa tersebut. Misalnya, ketika memperbaiki jalan desa, memperbaiki salah satu rumah penduduk yang rusak, dan menangani akibat dari bencana alam.

Interaksi sosial yang ada di desa ini masih dapat dikatakan cukup baik. Setiap warga desa masih dapat saling berinteraksi langsung secara rutin dalam

<sup>34</sup>Data Dari Kantor Kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tahun 2022

beberapa kegiatan, seperti pada kegiatan pengajian, dan tahlilan. Selain itu, para muda-mudi juga masih memiliki kegiatan sendiri, pengajian rutin dan kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan di dusun masing-masing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi**

Program bantuan langsung tunai merupakan ide yang lahir dari Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla usai memenangkan Pemilu 2004 bersama Presiden Indonesia ke-6, mengacu pada Perintah Presiden Nomor 12 Tahun 2005 menggerakkan program BLT tanpa syarat pada Oktober 2005 sampai Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin, Program Bantuan Langsung Tunai telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia selama dua kali, yaitu tahun 2005 dan tahun 2008.

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa). Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan



Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, disebutkan bahwa mekanisme Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) terdiri dari, mekanisme pendataan, mekanisme penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penyaluran BLT Dana Desa.

### 1. Mekanisme Pendataan

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019, menjelaskan bahwa Petunjuk Teknis (Juknis) Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa sebagai berikut:

- a. Pendata calon penerima BLT-Dana Desa adalah relawan desa yang menerima Surat Tugas oleh Kepala Desa
- b. Pendataan berbasis Rukun Tetangga (RT)
- b. Jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan/ atau berjumlah ganjil
- c. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, dan non BPNT
- d. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana poin (d) tetapi tidak masuk di dalam DTKS, maka bisa ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



- e. Calon penerima BLT-Dana Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- f. Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- g. Dokumen yang sudah ditandatangani disampaikan ke Bupati/Walikota untuk mendapatkan pengesahan, hal mana pengesahan dapat pula didelegasikan kepada Camat
- h. Kepala Desa melaporkan rekap data penyaluran BLT-Dana Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, beliau mengatakan bahwa:

“Mekanisme pendataan melalui musyawarah desa khusus yang dihadiri oleh RT/RW, perwakilan masyarakat, TNI/Polri setempat dan sebagainya. Mekanisme pendataan melalui proses pendataan, proses konsolidasi dan verifikasi, dan proses validasi dan penetapan hasil pendataan.”<sup>35</sup>

Lebih jauh Kepala Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, menjelaskan bahwa proses penyeleksian dilakukan melalui musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait. Beliau mengatakan bahwa:

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022

“Pelaksanaan program BLT-Dana Desa di Desa Simpang Sungai Duren melibatkan perangkat pemerintah Desa Simpang Sungai Duren, BPD, Babinsa, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Untuk pendataan program BLT-Dana Desa diadakan secara musyawarah bersama ketua RT dan RW, Perangkat Desa, LSM, BPD, Tokoh masyarakat, dan sebagainya. Dalam hal pendataan saya serahkan kepada bawahan saya untuk mendata siapa saja yang berhak menerima. Untuk pembagian tugas itu sesuai dengan bagian masing-masing. Saya serahkan semua kepada ketua RT dan RW untuk menyeleksi siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan. Maka dari itu, dibutuhkan kerjasama antar pengurus dalam pelaksanaan program BLT-Dana Desa.”<sup>36</sup>

Petugas Penyaluran BLT di menjelaskan bahwa mekanisme pendataan masyarakat penerima BLT telah sesuai dengan mekanisme, yaitu penduduk miskin dengan data NIK yang terdata di Dukcapil. Sebagaimana hasil wawancara dengan petugas penyalur BLT yang menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini lancar dalam tahap 1, kendala nya hanya sedikit yang terletak pada perbedaan NIK KTP itu saja. Jauh-jauh hari kami juga sudah memberikan undangan sambil mengisi form, kadang ada yang KTP lama dan otomatis NIK nya lama. Jadi kita harus koordinasi lebih lanjut dengan pihak Desa. Selain itu kita melakukan survey melalui RT, kemudian untuk pengambilan nya dilakukan di kantor Desa sesuai dengan arahan bank.”<sup>37</sup>

Petugas penyalur BLT juga menegaskan bahwa dalam prosesnya, setelah pendataan dimusyawarahkan dan didaapatkan nama-nama yang sesuai dengan ketentuan, maka data tersebut diserahkan ke pihka kabupaen untuk mendapatkan persetujuan dan dicairkan anggarannya. Petugas BLT Desa Simpang Sungai Duren menjelaskan bahwa:

“Karena RT melakukan musyawarah dan seleksi bagi paraarganya yang memang belum mendapat bantuan lain. Jadi sudah efektif dan efisien, jadi bisa dimaksimalkan. Mekanisme nya yang utama adalah bersumber dari

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ria Fitriyanti selaku Petugas BLT Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022



Dana Desa, melalui kas daerah dan ditransfer ke rekening Desa. Kemudian penyalurannya langsung dari Bank. Lalu untuk prosedur pendataan, Desa melakukan musyawarah desa khusus untuk menentukan dan menimbang proses seleksi penerima BLT.”<sup>38</sup>

## 2. Mekanisme Penyaluran

a. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana

Desa mengikuti rumus:

- 1) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- 2) Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
- 3) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- 4) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ria Fitriyanti selaku Petugas BLT Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022.



Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Simpang Sungai Duren, beliau menjelaskan bahwa jumlah dana yang dikeluarkan untuk BLT sebesar 25-50% dari anggaran Dana Desa Simpang Sungai Duren, dan selebihnya diperuntukan untuk pembangunan desa. Beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program BLT-Dana Desa memang menggunakan anggaran dana desa. Namun dalam hal ini tidak semua anggaran dana desa untuk semua program BLT-Dana Desa. Sekitar 25-50% anggaran dana desa kita gunakan untuk pelaksanaan program BLT-Dana Desa, penanganan Covid-19 dan sisanya lagi untuk rencana pembangunan desa. Dan dalam pelaksanaan program BLT-DD kita sesuaikan dengan APBDes yang ada di Desa Simpang Sungai Duren.”<sup>39</sup>

Sementara besaran BLT yang dikeluarkan dari dana Desa pada tahun 2020 dan 2021 itu sebesar 300 juta rupiah yang disalurkan pada 102 orang. Sebagaimana penjelasan dari Kepala Desa Simpang Sungai Duren yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan program BLT yang ada di Desa Simpang Sungai Duren bermula dari pertengahan tahun 2020 sampai 2021. Saat ini ada sekitar 102 warga masyarakat di Desa Simpang Sungai Duren yang mendapatkan bantuan. Warga yang mendapatkan bantuan program BLT sebesar Rp 300.000,00 perbulan. BLT yang ada di Desa Simpang Sungai Duren pada tahap I jumlah uang yang didapatkan setiap warga yang mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000,00. Sedangkan pada tahap II, warga mendapatkan bantuan sebesar Rp 300.000,00.”<sup>40</sup>

### 3. Mekanisme Motinoting, Evaluasi dan Pertanggungjawaban

Untuk kelancaran dan transparansi pelaksanaan penyaluran dana Program BLT, maka perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan peranggungjawaban dalam bentuk pelaporan. Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting yang

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022

tidak terpisahkan dari pelaksanaan penyaluran dana BLT. Monitoring BLT bertujuan untuk memantau pelaksanaan BLT pada sisi masukan dan keluaran. Program monitoring ini akan mengidentifikasi berbagai hal yang muncul dalam pelaksanaan BLT sehingga memberi kesempatan kepada pelaksana program untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk melihat manfaat dan dampak pelaksanaan penyaluran dana BLT.

Bentuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan Program BLT dengan tujuan agar dapat dipastikan pelaksanaan Program BLT diterima dalam jumlah dan sasaran yang tepat dan akurat.<sup>41</sup>

Pelaksanaan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Petugas BLT di Desa Simpang Sungai Duren dilakukan dengan membentuk tim gugus tugas Covid yang diawasi langsung oleh BPD. Selanjutnya dalam penyalurannya kembali akan dievaluasi oleh Pemerintah Desa Simpang Sungai Duren. Sebagaimana disampaikan oleh Petugas BLT Desa Simpang Sungai Duren yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa membentuk pelaksana khusus yaitu gugus tugas Covid-19 yang diawasi oleh BPD. Setelah penyaluran, Pemerintah Desa memngevaluasi kembali yang berhak sepenuhnya sebgai KPM.”<sup>42</sup>

Lebih lanjut, Petugas BLT Desa Simpang Sungai Duren menjelaskan bahwa dengan mekanisme monitoring dan evaluasi tersebut, penyaluran BLT

<sup>41</sup> Departemen Sosial RI tahun 2008, Petunjuk Teknis Penyaluran BLT.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ria Fitriyanti selaku Petugas BLT Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 02 Juli 2022.



menjadi tersalurkan dengan baik karena melalui proses sesuai mekanisme yang ditetapkan. Petugas BLT Desa Simpang Sungai Duren menjelaskan bahwa:

“BLT-DD tersalurkan dengan baik berdasarkan ketentuan dan mekanisme melalui tahapan yang sudah di tetapkan dan penerima BLT dilayangkan undangan untuk menerima BLT.”<sup>43</sup>

Adapun pelaporan dan pertanggung jawaban BLT sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Simpang Sungai Duren adalah:

“Pelaporan pertanggung jawabannya itu, tidak lepas dengan jalur yang sudah diatur, mulai dari pemerintah desa menyusun laporan pelaksana pendataan calon penerima BLT dana desa dan diserahkan kepada bupati, dan selanjutnya pemerintah desa menyampaikan laporan pelaksanaan BLT Dana desa dalam pos belanja tak terduga, selanjutnya itu pemerintah daerah juga mendorong partisipasi warga dalam mengambil keputusan, terutama pada saat musyawarah desa penentuan calon penerima BLT-Dana Desa, maupun musyawarah pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam menggunakan anggaran untuk penanganan Covid-19 lainnya. Dan yang terakhir itu Pemerintah Desa menyebarluaskan kriteria dan daftar calon penerima BLT- Dana Desa di papan informasi di setiap dusun dan/atau biasa di tempat yang mudah dijangkau oleh orang sini”.<sup>44</sup>

Selain itu Kepala Desa Simpang Sungai Duren menjelaskan bahwa, masing-masing pelaksana program BLT mempunyai kewajiban yang sama, yaitu membuat laporan pelaksanaan program BLT sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki atas terselenggaranya program BLT di Desa Simpang Sungai Duren yang berjalan tertib, aman dan lancar. Sebagaimana penjelasan dari Kepala Desa Simpang Sungai Duren:

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ria Fitriyanti selaku Petugas BLT Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 02 Juli 2022.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 02 Juli 2022.



”Kami melaporkan kepada kecamatan hasil monitoring kami di lapangan. Pelaksanaan BLT di Desa Simpang Sungai Duren berjalan tertib, aman, dan lancar”<sup>45</sup>

Dari hasil Wawancara diatas menjelaskan mekanisme pelaporan pertanggung jawaban program bantuan langsung tunai dimana jika dikaitkan dengan teori kebijakan publik telah melakukan transparansi dana sebagai bentuk pelaporan. Serta sebagai bagian dari mekanisme penyaluran BLT Dana Desa di Desa Simpang Sungai Duren.

Secara teoritis, indikator dari efektivitas sebuah program menurut Makmur dapat diukur dengan beberapa indikator diantaranya: 1) Ketepatan penentuan waktu. 2) Ketepatan perhitungan biaya. 3) Ketepatan dalam pengukuran. 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan. 5) Ketepatan berpikir. 6) Ketepatan dalam melakukan perintah. 7) Ketepatan dalam menentukan tujuan. 8) Ketepatan ketepatan sasaran.<sup>46</sup>

Dari delapan indikator efektivitas tersebut, disesuaikan dengan objek penelitian yang penulis lakukan, yaitu tentang efektivitas program BLT. Maka penulis menggunakan lima indikator dalam mengukur efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, yakni 1) Ketepatan waktu. 2) Ketepatan biaya. 3) Ketepatan sasaran. 4) Ketepatan perintah, dan 5) Ketepatan tujuan.

<sup>45</sup>Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022

<sup>46</sup> Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kwlwmbagaan Pengawasan...*Hmn 9

Pemilihan lima indikator ini didasarkan pada alasan: dalam hal kebijakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang ditetapkan pemerintah, Indikator ke 3, yaitu ketepatan pengukuran sejalan dengan indikator ke 4, yakni ketepatan menentukan pilihan dan indikator ke 8, yakni ketepatan sasaran. 3 indikator tersebut satu sama lain saling berkaitan, yakni sama-sama mengukur tentang efektivitas dalam hal mengukur masyarakat dalam kategori kelayakan penerimaan BLT, lalu memilih masyarakat dalam kategori tersebut, kemudian efektivitasnya ditentukan dengan ketepatan sasaran dari program BLT, yaitu penduduk miskin yang terdampak Covid 19. Jadi indikator tersebut dirangkum dalam satu indikator, yaitu indikator ketepatan sasaran.

Lalu indikator ke 5, yaitu ketepatan berfikir dan indikator ke 6, yaitu ketepatan dalam melakukan perintah penulis rangkum dalam satu indikator, yaitu indikator ketepatan mekanisme. Hal ini didasarkan alasan karena ketepatan berfikir dan ketepatan melakukan perintah, dalam hal kebijakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang ditetapkan pemerintah, berkaitan dengan proses menjalankan perintah dari Peraturan Perundang-Undangan harus dijalankan secara logis sistematis dan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah, sehingga kebijakan berjalan secara efektif.

### 1. Ketepatan Waktu

Pada awal tahun 2020 Corona Virus masuk di Indonesia dan resmi Negara Indonesia dinyatakan status darurat Covid-19. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi/wilayah Indonesia. Wabah ini diproyeksi dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



juta jiwa pada akhir tahun 2020. Angka ini lebih dari data bulan September 2019. Oleh karena itu, pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut BLT- Dana Desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19.

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun Nomor 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan Stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang.

Program BLT pada masa Covid 19 dipandang sebagai langkah tepat dalam hal waktunya, karena bertepatan dengan adanya dampak Covid 19 terhadap perekonomian masyarakat terutama bagi masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, masyarakat miskin dan terdampak ekonomi karena mengalami PHK. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa Simpang Sungai Duren yang menjelaskan bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



“Pandemi Covid-19 sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan kesejahteraan masyarakat berkurang. Maka dari itu, pemerintah Desa Simpang Sungai Duren melaksanakan program BLT seperti diamanatkan oleh pemerintah pusat yang tujuannya ialah untuk membantu warga masyarakat mencukupi kehidupan sehari-harinya pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah Desa Simpang Sungai Duren mengalokasikan anggaran pendapatan dana Desa digunakan untuk program BLT-Dana Desa.”<sup>47</sup>

Ketepatan dalam hal waktu ini juga didasarkan pada kriteria masyarakat penerima BLT. Yaitu masyarakat yang terdampak Covid 19. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Simpang Sungai Duren yang mengatakan bahwa:

“Kriteria warga yang mendapatkan BLT-Dana Desa di Desa Simpang Sungai Duren ini pastinya warga miskin, warga yang belum menerima bantuan apapun dari pemerintah, warga yang terdampak pandemi seperti PHK, pengangguran dan sebagainya.”<sup>48</sup>

Bagi masyarakat penerima bantuan BLT ini, di Desa Simpang Sungai Duren, merasa terbantu dengan adanya BLT pada masa Covid 19. Hal tersebut menandakan bahwa adanya ketepatan waktu program BLT Dana Desa yang disalurkan saat masa pandemi 19. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh salah satu warga Simpang Sungai Duren yang menerima BLT yang mengatakan bahwa:

“Pandemi Covid-19 sangat berdampak besar bagi semua masyarakat. Saya sendiri yang bekerja sebagai pedagang. Pada masa pandemi Covid-19 ini saya merasa penghasilan saya menurun. Hal ini diakibatkan bahwa biasanya saya jualan di sekolah-sekolah dan keliling di lingkungan warga. Namun, sekarang ini sekolah-sekolah pada libur dan siswanya hanya belajar di

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022

rumah. Jadi jualan saya selama masa pandemi Covid-19 ini sangat menurun.”<sup>49</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu rumah tangga yang mendapatkan bantuan BLT, ia menjelaskan bahwa dirinya merasa terbantu dengan adanya bantuan BLT tersebut. Ia mengatakan bahwa:

“Tujuannya ialah membantu perekonomian masyarakat, membantu mencukupi kebutuhan masyarakat pada masa pandemi seperti saat ini. Program BLT sangat membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saya mendapatkan BLT tahap II. Bantuan Langsung Tunai yang perbulan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,00. Meskipun, uang tersebut aslinya hanya sedikit tapi setidaknya dapat membantu perekonomian.”<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penerima BLT menerangkan bahwa ketetapan waktu penyaluran BLT pada saat penyerahan dana selalu terlambat. Berikut wawancara dengan Ibu Siti Aisyah selaku penerima BLT yang menjelaskan sebagai berikut:

“Penyerahan dana BLT yang diserahkan setiap tiga bulan sekali selalu mengalami keterlambatan, keterlambatan itu mundur hingga satu minggu dari tanggal penyerahan dana BLT yang seharusnya.”<sup>51</sup>

## 2. Ketepatan Biaya

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020, menjelaskan bahwa metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:

- a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Bustami selaku penerima BLT di Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 28 Mei 2022.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Eka Putriwati selaku penerima BLT di Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 28 Mei 2022.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah selaku penerima BLT di Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 28 Mei 2022



- b. Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
- c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- d. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyaluran BLT di Desa Simpang Sungai Duren telah mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Permendes N0. 26 Tahun 2021 yaitu sebesar 25%, hal tersebut karena jumlah dana desa yang didapatkan oleh pemerintah Desa Simpang Sungai Duren tahun 2020 berjumlah sebesar Rp. 625.373.000. Oleh karenanya, persentase anggaran yang ditetapkan untuk BLT adalah sebesar 25% dari anggaran Dana Desa atau sekitar Rp. 156.343.250. yang disalurkan pada 102 masyarakat penerima BLT. Hal tersebut sebagaimana pernyataan dari Kepala Desa Simpang Sungai Duren yang mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program BLT-Dana Desa memang menggunakan anggaran dana desa. Namun dalam hal ini tidak semua anggaran dana desa untuk semua program BLT-Dana Desa. Sekitar 25-50% anggaran dana desa kita gunakan untuk pelaksanaan program BLT-Dana Desa, penanganan Covid-19 dan sisanya lagi untuk rencana pembangunan desa. Dan dalam pelaksanaan program BLT-DD kita sesuaikan dengan APBDes yang ada di Desa Simpang Sungai Duren.”<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dana Desa Simpang Sungai Duren yang dianggarkan untuk BLT adalah sebesar Rp. 156.343.250. jika disalurkan pada 102 masyarakat penerima BLT maka total per warga menerima sebesar Rp. 1.523.776. Namun dalam realisasinya warga Desa Simpang Sungai Duren penerima BLT hanya menerima dana sebesar Rp. 900.000, dalam dua tahap penyaluran, yaitu periode I sebesar Rp. 600.000. dan tahap II sebesar Rp. 300.000. Artinya ada sisa anggaran dari dana sisa yang diperuntukan bagi penerima BLT sebesar Rp. 61.843.000. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketepatan anggaran, penyaluran BLT di Desa Simpang Sungai Duren belum efektif karena masih ada dana tersisa sebesar 61 juta yang tidak direalisasikan pada masyarakat. Padahal dengan dana tersebut masih bisa menambah kuota penerima BLT di Desa Simpang Sungai Duren.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Desa Simpang Sungai Duren menjelaskan bahwa anggaran tersebut telah disalurkan menurut aturan yang berlaku, dan hal itu dikarenakan juga calon penerima BLT telah terdaftar sebagai penerima bantuan lain. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Simpang Sungai Duren yang mengatakan bahwa:

“Kebanyakan masyarakat di Desa Simpang Sungai Duren pasti jika diberi bantuan dari pemerintah pasti pada mau semuanya. Namun dalam pembagian BLT-Dana Desa di Desa Simpang Sungai Duren menurut saya ya sudah dibagi secara rata. Dan di Desa Simpang Sungai Duren ada aturan jika sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti PKH, BPNT, dan lainnya tidak bisa mendapatkan BLT-Dana Desa. Hal ini supaya agar warga masyarakat yang lain juga dapat merasakan bantuan pemerintah.”<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022

Mengenai jumlah dana yang didapatkan dari BLT tersebut, sejumlah warga ada yang menerima dana tersebut dengan baik, namun ada juga yang berpendapat bahwa dana tersebut agak minim. Sebagaimana respon dari warga penerima BLT yang mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan BLT tahap II. Bantuan Langsung Tunai yang perbulan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,00. Meskipun, uang tersebut aslinya hanya sedikit tapi setidaknya dapat membantu perekonomian.”<sup>54</sup>

### 3. Ketepatan Sasaran

Program langsung tunai BLT yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manivestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan public dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia,<sup>55</sup>

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020, menjelaskan bahwa Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Edi Santoso selaku penerima BLT di Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 28 Mei 2022.

<sup>55</sup> Carly erfly Fernando maun, efektivitas bantuan langsung tunai desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid 19 di desa talaitat kecamatan sullun tarekan kabupaten minahasa selatan (fisit unsrat 2019) hlm.6



Dalam hal ketepatan sasaran dari BLT di Desa Simpang Sungai Duren belum sepenuhnya efektif atau ada sebagian warga yang tidak tepat untuk BLT ini, sebagaimana temuan penulis yang menemukan bahwa ada sebanyak 30 warga Desa Simpang Sungai Duren yang tidak layak mendapatkan dana BLT tersebut, karena tidak masuk dalam kategori masyarakat miskin. Berikut daftar penerima BLT tidak tepat sasaran.

### Daftar Masyarakat Penerima BLT Tidak Tepat Sasaran<sup>56</sup>

Table 5. Daftar Masyarakat BLT tidak Tepat Sasaran

NO	NAMA	ALAMAT
1	Zaitun	Dusun simpang RT 01
2	Siti Aisya	Dusun simpang RT 01
3	Saipul Anwar	Dusun baru RT 04
4	Suparman	Dusun setiti RT 05
5	Sabar Hutagalung	Dusun Baru RT 09
6	Umi Kalsum	Dusun setiti RT 07
7	Tamhrin	Dusun Baru RT 09
8	Ambiyar	Dusun Simpang RT 11
9	Jarot Pakpahan	Dusun Simpang RT 01
10	Suparno	Dusun Baru RT 04
11	Wagiem	Dusun Simpang RT 11
12	Raden Bujang	Dusun Setiti RT 06
13	Kristina Simamora	Dusun Setiti RT 06
14	Zainul Afrizan	Dusun Baru RT 09
15	M. Burlian	Dusun Baru RT 09
16	Sugianto	Dusun Baru RT 09
17	Surendra	Dusun Baru RT 09
18	Bekkas Siregar	Dusun Simpang RT 12

<sup>56</sup> Data dari Bapak Sukandi sebagai kaur perencanaan, pada tanggal 20 januari 2022 di kantor desa simpang sungai duren

19	Sarkawi	Dusun Baru RT 04
20	Eka Putri	Dusun Simpang RT 12
21	Septi Kurniawan	Dusun Baru RT 10
22	Rohmat	Dusun Setiti RT 13
23	Hendra a.	Dusun Baru RT 04
24	Tamsil Sabirin	Dusun Simpang RT 12
25	Kamarudin Tanjung	Dusun Setiti RT 08
26	Mahmud	Dusun Simpang RT 11
27	Selamet Imam Taruno	Dusun Setiti RT 08
28	Supangan	Dusun Setiti RT 06
29	Munandar	Dusun Setiti RT 08
30	Muhadi Siregar	Dusun Setiti RT 08

Mengenai masalah tidak tepatan sasaran yang dipilih atau tidak sesuai kategori yang ditentukan, hal ini dikonfirmasi oleh petugas BLT Desa Simpang Sungai Duren yang menjelaskan bahwa hal itu dikarenakan masyarakat tersebut juga terdampak Covid 19 karena tidak memiliki pekerjaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan petugas BLT Desa Simpang Sungai Duren yang mengatakan bahwa:

“Data desa yang kita tentukan. Dan itu juga jadi kendala kita juga karena kemaren kami usulkan untuk yang terdampak dan buka berarti itu kategori miskin tapi usaha waktu itu usahanya menurun dan bahkan tidak bisa bekerja. Akhirnya kita ajukan. Dan dari situlah terjadi kecumburuan sosialnya seperti ekonomi menengah ke atas mendapat bantuan dan untuk menengah kebawah tidak dapat bantuan.”<sup>57</sup>

Petugas BLT Desa Simpang Sungai Duren juga menambahkan pihaknya telah berusaha maksimal dan mengupayakan yang terbaik dalam menetapkan calon penerima BLT tersebut. Sebagaimana yang beliau jelaskan bahwa:

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ria Fitriyanti selaku Petugas BLT Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

“Itu sudah hal yang lumrah dan akan terjadi, namun pasti ada solusi bagi mereka yang merasa belum mendapatkan atau merasa miskin nanti kita bantu untuk mendapat bantuan lain. Di sisi lain kami juga berusaha mengarahkan agar seluruh warga tidak mendapat bantuan ganda, maksudnya adalah bantuan berjenis lain.”<sup>58</sup>

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi ketepatan sasaran, penyaluran BLT di Desa Simpang Sungai Duren belum begitu efektif karena ada sejumlah nama yang berada pada kategori tidak miskin yang mendapat bantuan BLT. Meskipun demikian sebagian besar warga penerima BLT layak untuk menerima bantuan tersebut.

#### 4. Ketepatan Tujuan

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020, menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan uang tunai kepada penduduk miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi dari wabah COVID-19. Tujuan dari BLT Dana Desa tersebut ditujukan untuk keluarga miskin yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. Tidak mendapat bantuan dari PKH (Program Keluarga Harapan), atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau bantuan melalui Kartu Pra Kerja. b. Keluarga miskin yang belum terdata. c. Mengalami kehilangan mata pencaharian. d. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. e. Diutamakan keluarga miskin dari kelompok masyarakat yang rentan, seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ria Fitriyanti selaku Petugas BLT Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022



BLT merupakan program kompensasi jangka pendek yang dimaksud, dalam tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran. Dan rumah tangga termasuk sangat miskin, miskin dan dekat dengan miskin (*near poor*), tidak kemungkinan pada saat terjadinya dampak, dapat terjadi kemiskinan dalam negeri. Dengan ini walaupun program BLT bukan suatu program yang berkenan dalam pemecahan masalah kemiskinan, diharapkan bisa mendorong untuk penanggulangan pada kemiskinan, pada saat terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup masyarakat menuju keseimbangan yang baru.

Adapun tujuan dari Bantuan Langsung Tunai ini adalah untuk membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, serta mencegah penurunan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.

Efektivitas Kejelasan Tujuan yang Hendak dicapai Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dimaksud adalah tentang tercapainya penyalurannya ke masyarakat dan terlaksananya tujuan dari program BLT itu sendiri. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala desa. Menurut Kepala desa setempat “Bapak Mulyadi”

“Tujuan BLT ini telah tercapai kemudian diputuskan dengan keputusan kepala desa sesuai dengan kebijakan dari Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020. Semua peraturan dan keputusan tersebutlah yang mendasari prosedur pelaksanaan BLT di Desa Simpang Sungai Duren”<sup>59</sup>

Ditinjau dari efektivitas BLT dari segi tujuannya, yaitu mengurangi dampak ekonomi dari wabah COVID-19 pada masyarakat Desa Simpang Sungai Duren, penulis telah mewawancarai sejumlah warga yang menerima bantuan BLT

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku Kepala Desa Simpang Sungai Duren

Dana Desa di Desa Simpang Sungai Duren untuk mengetahui efektivitas BLT dalam mengurangi dampak Covid 19.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh kepala desa yang mengatakan bahwa program BLT di Desa Simpang Sungai Duren telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya yang telah disebutkan dalam peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020. Tetapi setelah dilakukannya observasi, penulis menemukan adanya ketidak tepatan pemberian BLT kepada masyarakat desa yang tidak sesuai penerima BLT.

Sejumlah warga penerima BLT mengakui dampak positif dari adanya BLT ini, diantaranya disampaikan oleh Bapak Bustami yang mengatakan bahwa:

“Pandemi Covid-19 sangat berdampak besar bagi semua masyarakat. Saya sendiri yang bekerja sebagai pedagang. Pada masa pandemi Covid-19 ini saya merasa penghasilan saya menurun. Hal ini diakibatkan bahwa biasanya saya jualan di sekolah-sekolah dan keliling di lingkungan warga. Dengan adanya BLT ini, ya setidaknya dapat mencukupi kebutuhan. Dan Alhamdulillah dapat menambah pemasukan saya.”<sup>60</sup>

Warga lain selaku penerima BLT juga mengakui dampak positif dari adanya BLT ini, diantaranya disampaikan oleh Bapak Edi Santoso yang mengatakan bahwa:

“Ya saya merasakan dampak pandemi Covid-19 ini. Saya merasa barang-barang mengalami kenaikan dan banyaknya warga sekarang yang mulai menghemat untuk kehidupan sehari-hari. BLT ini sangat membantu warga masyarakat yang kurang mampu untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuan BLT ini ialah untuk mencukupi kebutuhan hidup pada masa pandemi Covid-19, dan Alhamdulillah setidaknya dapat membantu perekonomian. kehidupan sehari- hari.”<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Bustami selaku penerima BLT di Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 28 Mei 2022.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Santoso selaku penerima BLT di Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 28 Mei 2022.

Ibu Eka Putriwati selaku penerima BLT juga mengakui dampak positif dari adanya BLT ini, diantaranya disampaikan oleh beliau yang mengatakan bahwa:

“Sangat membantu warga dan sangat senang mendapatkan bantuan. Tujuannya kan untuk membantu perekonomian masyarakat. Karena pada mas pandemi Covid-19 seperti saat ini sangat berdampak buruk bagi kehidupan. Maka dari itu dengan adanya bantuan dapat meringankan beban hidup. Meskipun uangnya ya tidak seberapa. Alhamdulillah setidaknya dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menambah uang pemasukan untuk membeli sembako.”<sup>62</sup>

Sementara Ibu Dahlia selaku penerima BLT juga mengakui dampak positif dari adanya BLT ini, diantaranya disampaikan oleh beliau yang mengatakan bahwa:

“Program BLT yang diadakan di Desa Simpang Sungai Duren sangatlah membantu perekonomian warga. Warga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari pada masa pandemi Covid-19. Alhamdulillah, dengan bantuan BLT ini saya merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan. Dengan uang ini saya buat beli bahan pokok kehidupan sehari-hari. Penjualan saya selama masa pandemi seperti saat ini juga mengalami penurunan jadi uang ini dapat saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan.”<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tujuannya, penyaluran BLT cukup efektif dalam mengurangi dampak Covid 19 terhadap ekonomi masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dari pengakuan masyarakat penerima BLT di Desa Simpang Sungai Duren yang mengalami dampak Covid 19 dan mengakui bahwa bantuan tersebut sangat membantu perekonomian mereka pada masa pandemi tersebut.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Eka Putriwati selaku penerima BLT di Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 28 Mei 2022.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ibu Dahlia selaku penerima BLT di Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 28 Mei 2022.

## 5. Ketepatan Mekanisme

Sebagaimana tercantum dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyaluran BLT yang dibuat oleh Departemen Sosial RI, dimana di tingkat kabupaten tahap-tahap Program Penyaluran BLT dimulai dengan sosialisasi, verifikasi, pembagian Kartu, pencairan dana, dan terakhir pelaporan kegiatan

### a. Sosialisasi

Sosialisasi program BLT menurut Bapak Mulyadi dilaksanakan di tingkat kabupaten oleh Bagian Sosial Setda Kabupaten Muaro Jambi di Ruang Rapat Sekda lantai 2 Setda Muaro Jambi, dipimpin oleh Asisten II (Asisten Perekonomian) sebagai Plt Kabag Sosial. Berikut pernyataan Bapak Mulyadi.

“Pihak Kabupaten mengundang seluruh Camat dan dinas-dinas terkait untuk sosialisasi pelaksanaan BLT .Selanjutnya sosialisasi tidak berhenti hanya di tingkat kabupaten.Sosialisasi dilaksanakan sampai tingkat kecamatan dan desa.”<sup>64</sup>

Sebagaimana disampaikan sekretaris desa wajib mengadakan sosialisasi agar program BLT dapat berjalan lancar.

“Setelah dari Kabupaten, lalu sosialisasi ke kecamatan dan baru ke desa-desa atau kelurahan.”<sup>65</sup>

Setelah itu barulah kepala desa bersama aparatnya mensosialisasikan kepada warga. Sosialisasi tersebut bisa secara langsung, atau secara perwakilan warga yaoitu Ketua RT.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak M. Parmonangan selaku sekterataris Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022

## b. Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data dibutuhkan karena data yang digunakan adalah data tahun sebelumnya. Data yang sudah berumur 3 tahun atau lebih tentunya sudah tidak valid, basi, dan tidak relevan lagi jika digunakan. Untuk itu salah satu tahapan dalam penyaluran BLT adalah verifikasi data. Verifikasi data digunakan untuk memperbaiki data.

Setelah sekian tahun berselang, kemungkinan terjadi hal-hal sebagai berikut:

(1) Adanya penerima BLT yang sudah meninggal, (2) Adanya penerima BLT yang pindah alamat, dan (3) Adanya penerima BLT yang sudah tidak layak, misal sekarang sudah kaya. Jika hal ini terjadi, maka harus ada perbaikan data penerima BLT. Prosedur verifikasi seperti disampaikan oleh sekretaris Desa adalah :

“Verifikasi data dimaksudkan untuk memperbaiki data penerima BLT, karena data yang digunakan adalah data BPS pada tahun 2020. Untuk itu desa diharuskan untuk verifikasi data. Misal ditemukan KK sudah meninggal atau pindah alamat, atau sudah kaya, maka bisa diganti KK lainnya yang lebih berhak untuk mendapatkan BLT. Ketua RT/RW membuat daftar nama usulan BLT pengganti dengan memakai Daftar Lampiran-8 dikukuhkan dengan membubuhkan tanda tangan dan cap dinas ketua RT/RW atau desa/kelurahan. Dengan catatan, jumlah penggantian harus sama. Artinya jika dicoret lima, maka penggantian pun tidak boleh lebih dari lima, kurang boleh.”<sup>66</sup>

Hasil pelaksanaan verifikasi harus dilaporkan ke Kantor Pos Jambi Luar Kota, selambatnya 2 hari setelah daftar nominasi penerima BLT diterima pihak desa. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa :

“Diberikan waktu 2 hari untuk melakukan verifikasi daftar nominasi BLT sejak diserahkan ke desa sebelum dikembalikan kepada pihak Pos. Kepala Desa menyerahkan kepada Pos daftar nama yang diverifikasi dengan Form

<sup>66</sup>Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku Kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022

Lampiran-7, daftar nama usulan pengganti dengan Form Lampiran-8, dan Kartu BLT yang dibatalkan.<sup>67</sup>

Cara verifikasi yang digunakan oleh desa adalah cara rembug desa.

Berdasarkan musyawarah di tingkat RT dan RW, diputuskan siapa yang berhak mendapatkan BLT. Hal ini disampaikan oleh Bapak Mulyadi selaku Kepala Desa.

”...pelaksananya Ketua RT. Mereka saya suruh untuk berrembug sendiri, siapa saja yang layak untuk mendapatkan BLT dengan kriteria yang sudah saya sebutkan. Hasilnya adalah kesepakatan mereka, jika layak, langsung dikasih kartu. Jika tidak, maka diganti lainnya. Jumlahnya harus tetap. Saya tinggal menerima hasil keputusan mereka...”<sup>68</sup>

Verifikasi bisa digunakan cara lain misalnya dengan menggunakan Surat sebagai sarana verifikasi.

### c. Pembagian Kartu

Kartu penerima BLT yang selanjutnya disebut dengan kartu asli, adalah kartu yang berisikan data penerima dan 2 (dua) buah carik (kupon). Carik (kupon), adalah lembar yang dapat dipertukarkan oleh pembawa atau pengunjung kartu dengan senilai uang yang tertulis didalamnya. Kartu asli dianggap sebagai barang berharga, sehingga penyalahgunaan, kehilangan ataupun kerusakan Kartu asli menjadi tanggung jawab penerima dan oleh karena itu tidak dapat diganti.

Pembagian kartu sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam pedoman Petunjuk Teknis Penyaluran BLT Departemen Sosial RI, melibatkan Ketua RT.

Sebagaimana dinyatakan oleh M. Parmonangan :

<sup>67</sup>Wawancara dengan Bapak M. Parmonangan selaku sekertaris Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022

<sup>68</sup>Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022



”Seluruh kartu saya berikan kepada ketua RT. Sebelumnya mereka saya suruh untuk rembugan dulu, jika layak, maka kartu bisa langsung diberikan kepada yang berhak, jika tidak, maka kartu harus kembali ke saya, disertai dengan daftar nama penggantinya”<sup>69</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Edi Rianto, Ketua RT 01 :

”Saya dan ketua RT lain dikumpulkan semua perangkat desa. Kemudian kami disuruh membagi kartu ke warga yang layak sesuai kriteria masing-masing.”<sup>70</sup>

Jadi, pembagian kartu ini dilaksanakan oleh Ketua RT, dibawah pengawasan Pemerintahan Desa dan Kantor Pos setempat, beserta Tim BLT, biasanya penerima BLT memiliki stiker yang ditempel didepan rumah, akan tetapi berdasarkan pengamatan rumah masyarakat yang mendapatkan BLT tidak ada yang memiliki stiker atau cap didepan rumah masyarakat tersebut.

#### d. Pencairan dana

Untuk proses Pencairan dana di Kantor Desa, maka pada saat pembawa atau pengunjung kartu asli harus menunjukkan kondisi kartu asli dalam keadaan baik (tidak rusak) dan carik (kupon) tidak terpisah-pisah. Hanya petugas pembayar yang berhak memisahkan carik (kupon) yang dapat diuangkan. Petugas tidak berhak pula untuk memisahkan carik (kupon) yang belum dijadwalkan pembayarannya.

Carik (kupon) tidak dapat diuangkan sekaligus, hanya dapat diuangkan satu-persatu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Tetapi bilamana carik (kupon) yang belum dibayarkan pada masa bayar sebelumnya, dapat dibayarkan bersamaan

<sup>69</sup>Wawancara dengan Bapak M. Parmonangan selaku sekertaris Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Lukito selaku Ketua RT 01 Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022

(sekaligus). Pembayaran dilakukan satu-persatu, tidak diperkenankan melakukan pembayaran secara kolektif (1 orang mencairkan lebih dari 1 kartu).

Persyaratan pencairan dana BLT adalah dengan hadir sendiri ke Kantor Desa yang ditunjuk, tidak boleh diwakilkan, membawa Kartu BLT dan Kartu Identitas seperti KTP, dan lainnya. Jika tidak membawa Kartu Identitas, bisa membawa surat keterangan yang sah dari desa.

”Pengambilan dana harus dilakukan sendiri oleh yang berhak yang namanya tercantum di Kartu BLT, tidak boleh diwakilkan, dengan membawa kartu BLT dan KTP atau identitas lain, kalau tidak, ya...tidak bisa ambil dana. Banyak yang datang ke kami tanpa membawa kartu BLT, alasannya kartu hilang atau rusak, tetap tidak bisa kita bayarkan. Tapi kalau yang datang tidak bawa KTP tapi membawa surat keterangan dari desa, bisa kita bayarkan”<sup>71</sup>

#### e. Pelaporan Kegiatan

Masing-masing pelaksana program BLT mempunyai kewajiban yang sama, yaitu membuat laporan pelaksanaan program BLT sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki atas terselenggaranya program BLT di Desa Simpang Sungai Duren yang berjalan tertib, aman dan lancar. Kepala Desa :

”Kami melaporkan kepada kecamatan hasil monitoring kami di lapangan. Pelaksanaan BLT di Desa Simpang Sungai Duren berjalan tertib, aman, dan lancar”<sup>72</sup>

### **B. Faktor Pendukung Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muara Jambi.**

<sup>71</sup>Wawancara dengan Ibu Hartini selaku karyawan Kantor Pos Kecamatan Jambi Luar Kota pada tanggal 24 Februari 2022

<sup>72</sup>Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022

Menurut Warwick, mengatakan bahwa dalam tahap implementasi kebijakan terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor pendorong (Facilitating conditions), dan faktor penghambat (Impeding conditions). Dalam hal faktor pendukung kebijakan, ada sejumlah faktor yang mendukung kelancaran program BLT Di Desa Simpang Sungai Duren diantaranya yaitu, adanya kerjasama antar stakeholder yang ada di Desa Simpang Sungai Duren, adanya peran efektif dari pemerintah Desa Simpang Sungai Duren dan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan dari dana desa sebagai sumber anggaran untuk BLT di Desa simpang Sungai Duren.

### 1. Kerjasama Antar Stakeholder Desa

Dari hasil wawancara dengan sejumlah responden, menjelaskan bahwa adanya kerjasama antar stakeholder pemerintah desa yang optimal dalam pelaksanaan dan penyaluran BLT di Desa Simpang Sungai Duren. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa Simpang Sungai Duren yang mengatakan bahwa:

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program BLT-Dana Desa di Desa Simpang Sungai Duren adalah kerjasama dengan tentara dan polri dalam proses penyaluran BLT-Dana Desa. Dalam proses penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Simpang Sungai Duren, Pemerintah Desa saling melibatkan tentara dan polri dalam proses penyaluran bantuan.<sup>73</sup>

Kepala Desa Simpang Sungai Duren menambahkan bahwa ada sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam program BLT di Desa Simpang Sungai Duren ini, seperti yang beliau jelaskan:

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku Kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 28 Mei 2022

Dalam pelaksanaan program BLT-Dana Desa melibatkan Ketua RT/RW, BPD, Perangkat Desa, Satgas Desa serta perwakilan masyarakat. Saya dalam hal ini sebagai Kepala Kadus juga berperan untuk mendata dan menyeleksi siapa saja warga saya yang berhak mendapatkan bantuan. Namun saya juga menyertakan ketua RT dan RW untuk berperan dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan. Program BLT-Dana Desa ini sudah semuanya diserahkan pihak pusat kepada pihak desa untuk menjalankan program BLT-Dana Desa ini. Sehingga warga yang mendapatkan bantuan di seleksi pihak desa.<sup>74</sup>

Petugas penyaluran BLT di Desa Simpang Sungai Duren, menjelaskan hal serupa tentang faktor kerjasama sebagai faktor pendukung program BLT di Desa Simpang Sungai Duren. Beliau yang menjelaskan bahwa:

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program BLT di Desa Simpang Sungai Duren adalah adanya dukungan dari TNI/POLRI setempat. Selain itu kerjasama antara Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RT/RW, TNI/POLRI setempat, perwakilan masyarakat Desa Simpang Sungai Duren juga mendukung program BLT ini.<sup>75</sup>

Kepala Dusun I di Desa Simpang Sungai Duren juga menyatakan hal serupa, kerjasama adalah faktor pendukung utama dalam menyelesaikan program BLT di Desa Simpang Sungai Duren. Beliau menjelaskan bahwa:

Menurut saya faktor pendukungnya adalah saling berkerja sama pihak pemerintah desa dengan masyarakat dengan keberjalannya program bantuan ini. Dan juga adanya bantuan dari satgas untuk memberikan pengarahan dan penyuluhan terhadap pelaksanaan program BLT ini. Adanya dukungan dari POLRI dan TNI yang juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi di desa ini juga.<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Petugas Penyalur BLT dan Kepala Dusun di Desa Simpang Sungai Duren, dapat disimpulkan bahwa faktor

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku Kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 28 Mei 2022

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ria Fitriyanti selaku Petugas BLT Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 28 Mei 2022

<sup>76</sup> Wawancara dengan Sutarjo selaku Kepala Dusun I Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 28 Mei 2022



pendukung dari program BLT di Desa Simpang Sungai Duren adalah adanya kerjasama antara stakeholder pemerintah desa, untuk terlibat dalam program BLT tersebut.

## 2. Komunikasi antar pemerintah desa dan masyarakat

Komunikasi yang baik antara pemerintah desa, dan masyarakat. Hal tersebut dapat didukung melalui adanya komitmen pemerintah untuk menyalurkan BLT, pemahaman dan pemberian tugas pihak pihak yang bertanggung jawab, dan adanya penyampaian informasi yang baik di semua pihak.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Mulyadi sebagai kepala desa simpang sungai duren menyatakan bahwa:

“Komunikasi antar pemerintah dan masyarakat desa menjadi salah satu faktor penting dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT), untuk menghindari terjadinya kesalahan aman dalam penyaluran dana tersebut.”<sup>77</sup>

## 3. Dukungan Dana Desa

Dana yang disalurkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat Desa Simpang Sungai Duren, berasal dari anggaran dana desa, yakni sebesar 25% dari anggaran Dana Desa Simpang Sungai Duren, atau sebesar Rp. 156.343.250. Dalam realisasinya warga Desa Simpang Sungai Duren penerima BLT menerima dana sebesar Rp. 900.000, dalam dua tahap penyaluran, yaitu periode I sebesar Rp. 600.000. dan tahap II sebesar Rp. 300.000.

Sebagaimana diketahui bahwa anggaran Dana Desa yang diperoleh pemerintah Desa Simpang Sungai Duren adalah sebesar sebesar Rp. 625.373.000. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

<sup>77</sup> Wawancara dengan Mulyadi selaku Kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 28 Mei 2022



## Rincian Dana Desa Di Kecamatan Jambi Luar Kota Tahun 2020<sup>78</sup>

Table 6. Rincian Dana Desa

NO	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA			KET
		ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	PAGU PER DESA	
	2	3	4	5	6
1	Desa Sungai Bertam	242,121,654.89	384,764,941.50	626,887,000	
2	Desa Pematang Jering	242,121,654.89	312,559,197.54	554,681,000	
3	Desa Muaro Pijoan	242,121,654.89	379,758,749.17	621,880,000	
4	Desa Sungai Duren	242,121,654.89	368,797,708.96	610,919,000	
5	Desa Mendalo Darat	242,121,654.89	654,973,109.81	897,095,000	
6	Desa Rengas Bandung	242,121,654.89	334,399,051.42	576,521,000	
7	Desa Sarang Burung	242,121,654.89	411,915,213.25	654,037,000	
8	Desa Mendalo Laut	242,121,654.89	284,566,691.76	526,688,000	
9	Desa Sembubuk	242,121,654.89	319,855,587.06	561,977,000	
10	Desa Senaung	242,121,654.89	395,857,210.79	637,979,000	
11	Desa Penyengat Olak	242,121,654.89	418,824,809.89	660,946,000	
12	Desa Simpang Sungai Duren	242,121,654.89	383,251,741.05	625,373,000	
13	Desa Kedemangan	242,121,654.89	399,802,076.23	641,924,000	
14	Desa Muhajirin	242,121,654.89	453,446,992.70	695,569,000	
15	Desa Maro Sebo	242,121,654.89	278,073,425.52	520,195,000	
16	Desa Danau Sarang Elang	242,121,654.89	262,287,269.91	504,409,000	
17	Desa Simpang Limo	242,121,654.89	336,910,045.46	579,032,000	
18	Desa Mendalo Indah	242,121,654.89	398,774,341.11	640,896,000	
19	Desa Pematang Gajah	242,121,654.89	392,471,049.26	634,593,000	
	JUMLAH	4,600,311,442.87	7,171,289,212.42	11,771,601,000	

Besaran anggaran dana desa tersebut dialokasikan untuk penanganan dan mengurangi dampak Covid 19 terhadap keluarga yang terdampak di Desa Simpang Sungai Duren. Dana Desa inilah yang menunjang atau pendukung kelancaran dari BLT, karena dari dana itulah sumber dana BLT berasal. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa Simpang Sungai Duren yang menjelaskan bahwa:

Ya terdapat peraturan perundangan. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021. BLT-Dana Desa di Simpang Sungai Duren pada dasarnya memang sebuah kebijakan yang diadakan dari pemerintah pusat yang ditujukan per desa untuk membantu masyarakat yang terdampak

<sup>78</sup> Data dari Bapak Sukandi sebagai kaur perencanaan, pada tanggal 20 januari 2022 di kantor desa simpang sungai duren



pandemi Covid-19. Pembentukan BLT-Dana Desa cepat prosedurnya dan juga tidak rumit, dana yang digunakan juga sudah tersedia yaitu menggunakan APBDes Dana Desa.<sup>79</sup>

Petugas BLT di Desa Simpang Sungai Duren juga menjelaskan hal serupa. Ia mengatakan bahwa faktor dana desa ini merupakan faktor utama dan sumber pendanaan dari BLT di Desa Simpang Sungai Duren. Beliau mengatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan program BLT-Dana Desa memang menggunakan anggaran dana desa. Namun dalam hal ini tidak semua anggaran dana desa untuk semua program BLT-Dana Desa. Sekitar 25-50% anggaran dana desa kita gunakan untuk pelaksanaan program BLT-Dana Desa, penanganan Covid-19 dan sisanya lagi untuk rencana pembangunan desa. Dan dalam pelaksanaan program BLT-DD kita sesuaikan dengan APBDes yang ada di Desa Simpang Sungai Duren.<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Petugas Penyalur BLT Desa Simpang Sungai Duren, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dari program BLT di Desa Simpang Sungai Duren adalah adanya dana besar yang bersumber dari desa, untuk disalurkan pada penerimaan BLT di Desa Simpang Sungai Duren.

### **Faktor Penghambat Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Simpang Sugai Duren Kecamatan Jambi Luar Koata Kabupaten Muara Jambi.**

Faktor Penghambat atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyaluran BLT kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah yaitu sulitnya menentukan masyarakat

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku Kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ria Fitriyanti selaku Petugas BLT Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 28 Mei 2022

yang berhak menerima BLT ini, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nilam Sukmawati selaku Kepala Seksi Pemerintahan sebagai berikut :

“Sulitnya menentukan masyarakat yang berhak menerima BLT ini mengingat begitu banyaknya kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima BLT ini, sehingga dengan adanya kendala ini maka pemberian BLT ini kepada masyarakat dikhawatirkan kurang tepat sasaran.”<sup>81</sup>

Hal tersebut diatas didukung dengan adanya penjelasan dari Bapak Haryanto sebagai berikut:

“Dulu pada tahun 2019 saya seharusnya sudah mendapatkan BLT, namun tiba-tiba saya diberitahu bahwa saya tidak jadi mendapatkan bantuan karena banyak warga yang protes bahwa saya tidak masuk dalam kategori untuk mendapatkan bantuan itu, namun tahun 2020 saya mendapatkan bantuan tersebut.”<sup>82</sup>

Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah perlu melakukan perhitungan yang mencakup kebutuhan fisik, mental dan sosial. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia akan berimplikasi pada keterlantaran yang lebih teliti lagi agar pemberian program penyaluran BLT ini tepat sasaran, dan kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan BLT saat ini adalah banyaknya warga masyarakat yang mengajukan BLT sementara anggaran yang disediakan terbatas.

“Kita selaku pemerintahan desa sebenarnya sudah sangat optimal memikirkan nasib warga kami di sini, akan tetapi segala daya upaya kami ini juga masih ada saja halangannya, yaitu misalnya mengenai masalah anggaran yang berasal dari pusat, kadang belum optimal untuk mengcover seluruh warga. Kami selaku pemerintah tetap terus menggenjotnya namun apa daya.”<sup>83</sup>

<sup>81</sup>Wawancara dengan Ibu Nilam Sukmawati selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 14 Februari 2022

<sup>82</sup>Wawancara dengan Bapak Haryanto pada tanggal 20 Februari 2022

<sup>83</sup>Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku Kepala Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022

Kemiskinan membuat seseorang belum bisa melengkapi keperluan dasar dirinya dan keluarganya anggota keluarga dan ketunaan sosial. BLT dinilai menjadi salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Namun, tentunya anggaran dari pusat pun terbatas, sehingga penerima BLT pun dibatasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan, pemda kehilangan keleluasaan bertindak (*local discretion*) untuk mengambil keputusan-keputusan penting, dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap pemda. Pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antar daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dan dominannya ditransfer dari pusat. Kendati UU Telat menggaris bawahi titik berat otonomi pada kabupaten/kota, Namun Kabupaten/Kota lah yang mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding provinsi.<sup>84</sup>

“Begini ya, kadang kita ini selaku di Desa, kan memiliki atasan kita berjenjang naik bertanggung turun. Itu kita masih punya pemerintahan kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Kadang kita di bawah ini sudah maksimal sekali, tetapi kita kan tetap pengajuan ke atas, nah kadang di atas ini lama prosesnya baru turun anggaran.”<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nilam dan Bapak M. Parmonangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah yaitu sulitnya menentukan masyarakat yang berhak

<sup>84</sup>Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan daerah*, Jogjakarta, UGM, 2010

<sup>85</sup>Wawancara dengan Bapak M. Parmonangan selaku sekertaris Desa Simpang Sungai Duren pada tanggal 20 Februari 2022

menerima BLT dan lama proses turunnya anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah perlu melakukan perhitungan yang lebih teliti lagi agar pemberian BLT tidak ada penghambat dan kendala.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Berdasarkan lima indikator yang penulis gunakan dalam mengukur efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, yakni :
  - 1) Ketepatan waktu. 2) Ketepatan biaya. 3) Ketepatan sasaran. 4) Ketepatan perintah, dan 5) Ketepatan tujuan. Dalam hal ketepatan waktu, Program BLT di Desa Simpang Sungai Duren sudah efektif. Dalam hal ketepatan biaya, Program BLT di Desa Simpang Sungai Duren cukup efektif, karena dalam pengalokasian dana masih belum terealisasi secara optimal. Dalam hal ketepatan sasaran Program BLT di Desa Simpang Sungai Duren belum efektif karena masih adanya warga tidak tepat sasaran yang mendapatkan BLT tersebut. Dalam hal ketepatan tujuan dan mekanisme penyaluran, Program BLT di Desa Simpang Sungai Duren sudah efektif.
2. Faktor pendukung program BLT di Desa Simpang Sungai Duren, terdiri dari dua faktor, yaitu: 1) Faktor kerjasama antara stakeholder pemerintah desa, untuk terlibat dalam program BLT tersebut. 2) Faktor besarnya dana desa yang bersumber dari APBN, untuk disalurkan pada penerimaan BLT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultaha Jambi

di Desa Simpang Sungai Duren. 3) Dukungan Dana Desa, Dalam realisasinya warga Desa Simpang Sungai Duren penerima BLT menerima dana sebesar Rp. 900.000, dalam dua tahap penyaluran, yaitu periode I sebesar Rp. 600.000. dan tahap II sebesar Rp. 300.000.

3. Kendala yang dihadapi pemerintah yaitu sulitnya menentukan masyarakat yang berhak menerima BLT ini. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah perlu melakukan perhitungan yang lebih teliti lagi agar pemberian BLT ini tepat sasaran.

## B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini :

1. Efektivitas penyaluran BLT di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, perlu adanya kerja sama semua pihak dalam mensukseskan program BLT ini agar program ini berlangsung lebih optimal dan tepat sasaran.
2. Pemerintah desa hendaknya berkomunikasi lebih baik lagi antara, petugas BLT, BPD dan masyarakat setempat.
3. Hendaknya pemerintah lebih memikirkan lagi kriteria penerima BLT, mengingat terlalu banyaknya kriteria yang harus dipenuhi masyarakat



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Ayat Al-Qur'an

Surah Al-anFal ayat 41

### B. Literatur

A. Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Grafika'2001).

Alim Muhammad, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, (Yogyakarta: PT. LKIS, 2010).

Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

Nogi Hesel. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset, 2003).

Prayitno Hadi dan Budi Santosa, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996).

Ridwan Muhtadi, *Geliat Ekonomi Islam*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011).

Said Zainal Abidin. *Kebijakan Publik*. (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah 2004).

Sigit Soehardi, *Prilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003).

S.P Siagan, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003).

Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. (Bandung: AIPI & Puslit KP2W Unpad,2006).

Wahab Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

Wargadinata Wildana, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011).

## C Landasan Hukum

Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang *Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran*.

## D. Karya Ilmiah

Dewi Mega Sustra, *Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai ( Blt )Di Kecamatan Kramatwatu(Studi Kasus Tahun 2008 – 2009)*, Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.Banten.2011.

Mayasari Nur Azizah, :” Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Blt-Dd) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Akibat Covid-19.Skripsi Mahasiswa Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, Ponorogo.2020.

Siahaan Abriani, *Efektivitas Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Tahun 2013*”. Skripsi Mahasiswa Jurusan Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.Medan. 2017.

## E. Internet

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/53179/Chapter%20II.pdf?sequence=4>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Lampiran 1

### JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Tahun 2022																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	X																							
2	Penyusunan proposal		X																						
3	Bimbingan proposal					X	X																		
4	Seminar Proposal							X																	
5	Perbaikan Proposal								X																
6	Pengurusan Izin Riset									X	X														
7	Pelaksanaan Riset									X	X	X													
8	Penyusunan Data									X	X	X	X	X	X										
9	Penulisan Skripsi										X	X	X	X	X										
10	Perbaikan Skripsi																								
11	Penyempurnaan																								
12	Munaqasa																								
13	Pengandaan																								

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## LAMPIRAN 2

### DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

No	Nama	Jabatan
1	Mulyadi	Kepala Desa
2	M. Parmonangan	Sekretaris Desa
3	Ria Fitriyanti	Petugas BLT
4	Sukandi	Kaur Perencanaan
5	Sutarjo	Kepala Dusun I
6	Lukito	Ketua RT 1
7	Nilam Sukmawati	Penerima BLT
8	Eka Putriwati	Penerima BLT
9	Bustami	Penerima BLT
10	Siti Aisyah	Penerima BLT
11	Eko Santoso	Penerima BLT
12	Edi santoso	Penerima BLT
13	Dahlia	Penerima BLT
14	Hartini	Karyawan kantor pos
15	Haryanto	Penerima BLT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### LAMPIRAN 3

#### INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

1. Bagaimana mekanisme pendataan dalam pembagian BLT di desa simpang sungai duren?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran BLT di desa simpang sungai duren?
3. Bagaimana mekanisme monitoring, evaluasi serta pertanggungjawaban dalam penyaluran BLT di desa simpang sungai duren?
4. Bagaimana penyaluran BLT dalam ketepatan waktunya?
5. Bagaimana penyaluran BLT dalam ketepatan biayanya?
6. Bagaimana penyaluran BLT dalam ketepatan sasarannya?
7. Bagaimana penyaluran BLT dalam ketepatan tujuannya?
8. Bagaimana penyaluran BLT dalam ketepatan mekanismenya?
9. Bagaimana cara sosialisasi, verifikasi, pembagian kartu, pencairan dana dan pelaporan biaya dalam penyaluran BLT?
10. Apa factor pendukung dalam penyaluran BLT di desa simpang sungai duren?
11. Apa factor penghambat dalam penyaluran BLT di desa simpang sungai duren?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jama'i
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jama'i

## LAMPIRAN 4

### DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunta Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunta Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## CURRICULUM VITAE



Nama : Haldi Pratama Pratama  
Tempat, Tanggal Lahir : Desa simpang sungai duren rt 09 perumahan ramaliza permata blok b 01  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nim : 105180103  
Jurusan/ Fakultas : Ilmu Pemerintahan/ Syariah  
Nama Ayah : Arjai  
Nama Ibu : Erliana  
Anak Ke : 1 dari 5 Bersaudara  
Alamat Asal : Desa simpang sungai duren rt 09 perumahan ramaliza permata blok b 01.  
Alamat Sekarang : Desa simpang sungai duren rt 09 perumahan ramaliza permata blok b 01.  
**Jenjang Pendidikan**  
Tahun 2006-2012 : SD Negeri 73/X Desa Simpang Sungai Duren  
Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 1 Desa Simpang Sungai Duren  
Tahun 2015-2018 : SMK Negeri 3 Kota Jambi  
Tahun 2018-2022 : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi